



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

**PENERAPAN AKAD MUSAQAH ANTARA PEMILIK KEBUN
KELAPA DAN PENGGARAP DI DESA TEKULAI HILIR
KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada Program Studi
Ekonomi Syariah



STAI AULIAURRASYIDIN
OLEH:
TULFA SHOHILLA
NIRM: 1209.16.07989

**YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AULIAURRASYIDINTEMBILAHAN - RIAU
1442 H / 2021 M**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

ABSTRAK

ULFA SHOHILLA. 2020. "AKAD MUSAQAH ANTARA PEMILIK KEBUN KELAPA DAN PENGGARAP DI DESA TEKULAI HILIR KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR".

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kesalahpahaman terhadap kerjasama yang telah disepakati sehingga mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak, sehingga akad *Musqah* yang terjadi mengalami kecacatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *Musqah* antara pemilik kebun kelapa dan penggarap serta pembagian bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah petani kelapa Desa Tekulai Hilir, sedangkan objek penelitiannya adalah Penerapan Akad *Musqah* antara Pemilik Kebun dan Penggarap di Desa Tekulai Hilir Kecamatan Tanah Merah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif karena hasil data yang di dapat merupakan kumpulan berupa deskripsi atau narasi, gambar dan bukan angka-angka dengan menggunakan analisis data melalui metode Miles dan Huberman yaitu dengan menggunakan data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi), serta untuk uji keabsahan data menggunakan Triangulasi sebagai uji kredibilitas. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *Musqah* yang terjadi di Desa Tekulai Hilir dilakukan dengan cara kesepakatan antara kedua belah pihak serta dalam pelaksanaannya tidak ada pemaksaan atau ketidakadilan. Namun begitu, masih saja ada beberapa penggarap yang melakukan tindakan tidak terpuji dalam proses penggarapan sehingga merugikan salah satu pihak dan mengakibatkan kecacatan akad. Dan dalam pembagian hasil kerjasama (*Musqah*) pada masyarakat di Desa Tekulai Hilir telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *Musqah* hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan dan keridhoan antara kedua belah pihak dengan cara dibagi dua.

Kata Kunci: Penerapan, Akad *Musqah*, Pemilik kebun dan Penggarap

BERITA ACARA PENGESAHAN BIMBINGAN

**Kepada Yth,
Ketua STAI Auliaurasyidin
Tembilahan**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

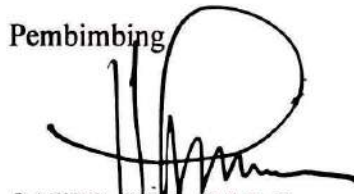
Nama : Ulfa Shohilla
NIRM : 1209.16.07989
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Akad *Musaqah* antara Pemilik Kebun Kelapa dan Penggarap di Desa Tekulai Hilir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan ini saya menilai bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Tembilahan, 26 Oktober 2020

Pembimbing



SAI'IN, S.E.I., M.E.Sy

NIDN. 2127028503



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AULIAURRASYIDIN
معهد أولياء الراشدين العالي الإسلام
ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213
Email : akademik@stai-tbh.ac.id

TERAKREDITASI



BAN-PT

PENGESAHAN

No. 058/STAI-AUR/Skripsi/2021

Skripsi berjudul "PENERAPAN AKAD MUSAQAH ANTARA PEMILIK KEBUN KELAPA DAN PENGGARAP DI DESA TEKULAI HILIR KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR", Yang ditulis Oleh sdr. ULFA SHOHILLA NIRM. 1209.16.07989 telah dimunaqasahkan pada tanggal 4 November 2020, dan telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasah dengan Yudisium *Cum Laude*, IPK: 3,75.

TIM MUNAQASAH

Ketua

M. Ridhwan, S.Pd., M.Ed.

Sekretaris

Iwan Siswanto, S.Pd.I., M.Pd.I.

Penguji I

Dr. Masriani, S.Ag., M.Pd.I.

Penguji II

Ferdinan, S.Pd., M.Pd.

Tembilahan, 6 April 2021

MENGETAHUI
Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan,



SHARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.

N.I.N. 2105068302

Bersinergi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbakti untuk Negeri

www.stai-tbh.ac.id

Scanned by TapScanner



LEMBARAN MOTTO PENULIS

لَمَّا عُدَّوْنَا فَلَا قَضِيَّةَ لَّا جَلِيْنَ أَيَّمَا وِيْنِكَ بَيْنِي ذَٰلِكَ قَالَ
وَكَيْلُ نَقُولُ مَا عَلَيَّ وَاللَّهُ ع

Artinya: Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan".QS. AL-QASHASH [28]: 28

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Pertama-tama puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT
atas terselesainya Skripsi ini dengan baik dan lancar.

Dan skripsi ini kupersembahkan untuk kedua

Orang tuaku yakni Bapak Fahrurrazi

dan Ibu Elyandung sebagai

tanda bakti dan terimakasih yang tak terhingga atas semua doa, dukungan, dan

motivasi hingga akhirnya aku bisa menyelesaikan Skripsi ini

kuucapkan terimakasih kepada bapak dan ibuku

Kakak dan adikku yang tersayang yang

selalu memberikan aku semangat

dan dukungan disetiap harinya.

Serta orang-orang yang aku sayangi, sahabat, teman-teman seperjuangan

mahasiswa/i ekonomi syariah angkatan 2016 yang selalu

memberikan bantuan, semangat, dan suka cita

cerita disetiap langkahku.

Terakhir, terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan

membantu dalam pembuatan skripsi ini serta terimakasih

banyak kepada kampus dan almamater tercinta

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)

Aulaurasyidin Tembilahan



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Shohilla
NIRM : 1209.16.07989
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tembilahan, 26 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



ULFA SHOILLA
NIRM: 1209.16.07989

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan islam serta nikmat kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Penerapan Akad Musaqahantara Pemilik Kebun dan Penggarap di Desa Tekulai Hilir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir"** dengan sebaik mungkin.

Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia ke jalan yang benar dan lurus dengan cahaya yang terang benerang, kedamaian, dan keselamatan di dunia dan akhirat yaitu di jakan Allah SWT, dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadist.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak kesulitan dan hambatan yang didapati baik dari segi moril maupun material. Namun berkat pertolongan Allah SWT berupa kesungguhan dan bantuan dari berbagai phak, baik dari segi bimbingan, arahan, motivasi dan dukungan yang sangat membantu penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak H. Kursani, S.Pd.I. selaku Ketua Yayasan Pendidikan STAI Auliaurasyidin Tembilahan.
2. Bapak Syarifuddin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Ketua STAI Auliaurasyidin Tembilahan.
3. Bapak M. Ridhwan, S.Pd., M.Ed. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

4. Bapak Deddy Yusuf Yudhyarta, S.Mn., M.Pd. I. selaku Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan.
5. Bapak Ir. H. Sahrudin, M.M. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
6. Bapak Sai'in, S.E.I., M.E.Sy. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
7. Ibu Seri Yanti Siagian, S.Pd.I., M.Pd. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
8. Bapak Sai'in, S.E.I., M.E.Sy. selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan skripsi ini.
9. Bapak M. Ridhwan, S.Pd., M.Ed. selaku Ketua pada Sidang Ujian Tugas Akhir (Munaqasah), Bapak Iwan Siswanto, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Sekretaris pada Sidang Ujian Tugas Akhir (Munaqasah), Ibu Dr. Masriani, S.Ag., M.Pd.I. selaku Penguji I pada Sidang Ujian Tugas Akhir (Munaqasah), dan Bapak Ferdinan, S.Pd., M.Pd. selaku Penguji II pada Sidang Ujian Tugas Akhir (Munaqasah).
10. Bapak H. Faisha Shadik, S.H.I., M.S.I. selaku Penasehat Akademik Penulis selama menjadi Mahasiswa di STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
11. Bapak dan Ibu Dosen STAI Auliaurrasyidin Tembilahan Khususnya pada Dosen Program Studi Ekonomi Syariah.
12. Kepala Perpustakaan Harun Al-Rasyid STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
13. Seluruh Tenaga Kependidikan dilingkungan STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
14. Bapak Suriadi, SP. Selaku Kepala Desa Tekulai Hilir yang telah mengizinkan Penulis melakukan Penelitian di Desa Tekulai Hilir.
15. Seluruh Informan atau para Petani Kelapa Desa Tekulai Hilir yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan telah banyak memberikan perannya kepada penulis.
16. Ayah, ibu, dan saudara-saudariku yang senantiasa menghaturkan doa, memberikan motivasi, dukungan dan semangat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

17. Rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2016 khususnya lokal B STAI Auliaurasyidin Tembilahan yang telah banyak memberikan cerita suka maupun duka selama masa perkuliahan.

Penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian, penulis sangat menghargai masukan yang positif dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah bagi penulis serta umumnya bagi para pembaca.

Tembilahan, 28 Oktober 2020

Penulis


ULFA SHOHILLA

NIRM: 1209.16.07989

STAI AULIAURASYIDIN
TEMBILAHAN



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
BERITA ACARA PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR MOTTO PENULIS	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Pertanyaan Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori	11
1. Pengertian Akad	11
2. Rukun Akad	13
3. Syarat Akad	14
4. Hak dan Kewajiban Pihak-pihak dalam Akad	16
5. Macam-macam Akad	18
6. Berakhirnya Akad	21
7. Pengertian <i>Musaqah</i>	22
8. Dasar Hukum <i>Musaqah</i>	25
9. Rukun dan Syarat <i>Musaqah</i>	28
10. Macam-macam <i>Musaqah</i> , Hukum-hukum yang Terkait dengan <i>Musaqah</i>	32
11. Berakhirnya Akad <i>Musaqah</i>	35
12. Hikmah <i>Musaqah</i>	36
13. Perkebunan	37



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

B. Gambaran Penerapan dan Pembagian Akad <i>Musaqah</i> antara Pemilik Kebun kelapa dan Penggarap di Desa Tekulai Hilir	40
C. Kajian Penelitian Relevan	41
D. Kerangka Berfikir	44

BAB III METODOLGI PENELITIAN 48

A. Jenis Penelitian	48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	49
1. Lokasi Penelitian	49
2. Waktu Penelitian	49
C. Subjek dan Objek Penelitian	49
1. Subjek Penelitian	49
2. Objek Penelitian	49
D. Populasi dan Sampel	50
1. Populasi	50
2. Sampel	50
E. Sumber Data Penelitian.....	51
1. Data Primer	51
2. Data Sekunder	51
F. Teknik Pengumpulan Data	52
1. Dokumentasi	52
2. Wawancara	53
G. Teknik Analisis Data	53
H. Pengujian Keabsahan Data	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 57

A. Deskripsi Lokasi	57
1. Sejarah Desa Tekulai Hilir	57
2. Visi dan Misi	58
3. Administratif Pemerintahan	60
4. Potensi Desa	61
5. Kondisi	62
B. Penyajian Data	64
1. Karakteristik Informan.....	64
2. Penerapan Akad <i>Musaqah</i> antara Pemilik Kebun Kelapa dan Penggarap.....	66



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

3. Pembagian Bagi Hasil Kerjasama antara Pemilik Kebun Kelapa dan Penggarap	75
C. Analisis Data	77
1. Penerapan Akad <i>Musaqah</i> antara Pemilik Kebun Kelapa dan Penggarap	77
2. Pembagian Bagi Hasil Kerjasama antara Pemilik Kebun Kelapa dan Penggarap	82

BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Administratif Pemerintahan	60
Tabel 4.2 Jenis Pekerjaan	63
Tabel 4.3 Data Informan Sumber.....	66
Tabel 4.4 Bunyi Akad	67



**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	45
Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data	54
Gambar 4.1 Informan berdasarkan Usia	65
Gambar 4.2 Informan berdasarkan Pendidikan Terakhir	65



**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

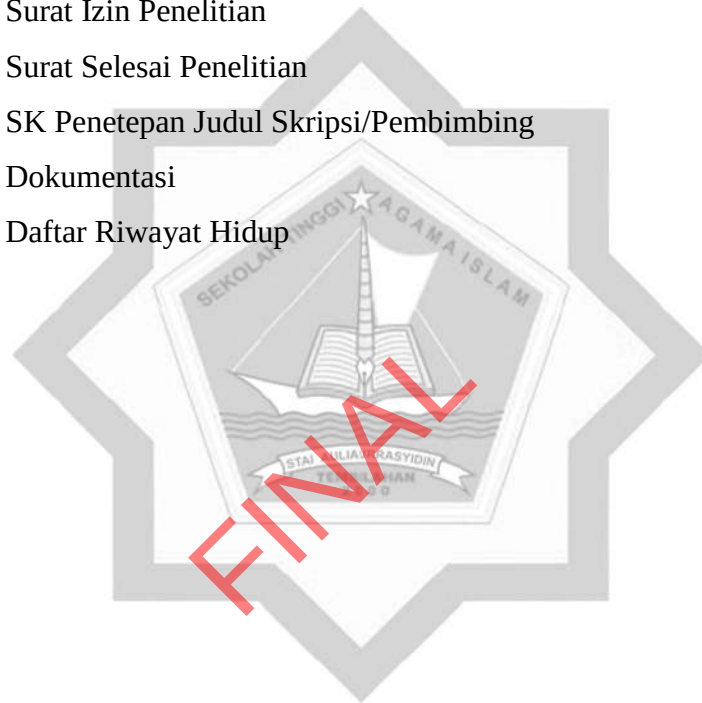
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Instrumen Penelitian
Lampiran 2	Data Hasil Penelitian
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian
Lampiran 4	Surat Selesai Penelitian
Lampiran 5	SK Penetapan Judul Skripsi/Pembimbing
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Daftar Riwayat Hidup



**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurrasyidin Tembilahan



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan di muka bumi ini adalah sebagai makhluk yang sempurna antara makhluk ciptaan Allah yang lainnya karena akal dan rasionalnya. Dengan hal ini diharapkan agar manusia mampu melestarikan dan memelihara alam, karena manusia merupakan khalifah di muka bumi ini. Dan sekaligus hamba Allah yang harus ta'at dan tunduk kepadanya.

Manusia sebagai makhluk sosial, kebutuhan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan sehari-hari, atau keperluan keperluan lain yang tidak bisa di abaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal dasar tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif dan di sisi lain tidak juga pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan kemampuan berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerja sama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam masalah untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lainnya. Ketergantungan seseorang kepada yang lain telah

dirasakan ketika manusia itu lahir. Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar hak-hak lain.¹

Dalam ajaran Islam telah ditetapkan bahwanya bermasyarakat hendaklah saling tolong menolong. Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman:

﴿الْعِقَابُ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا أَلْعُدُونَ إِلَّا تَمَّ عَلَى تَعَاوُنًا وَلَا تَتَّقُوا عَلَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنًا

Artinya: “...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”(QS. Al-maidah:2)²

Ayat diatas menerangkan bahwasanya Islamitu menghendaki agar tiap-tiap kamu hendaklah saling tolong menolong dalam kebaikan terhadap sesamanya, dalam hal ini pula Islamjuga menghendaki terhadap sesamanya supaya saling memberi bantuan yang patut dikala perlu dan berusaha menghasilkan manfaat bagi orang lain dan melarang tolong menolong dalam kejahatan/dosa.

Praktik bagi hasil antara pemilik kebun kelapa dengan penggarap kelapa merupakan salah satu kebutuhan tolong menolong. Kerjasama bagi hasil telah

¹Ely Herawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir*, (Palembang: Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2017), hlm. 2.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya juz 1-30*, (Jakarta: Mahkota, 2002), hlm. 142.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

dikenal oleh umat muslim sejak zaman Rasulullah, beliau tau dan mengakuinya. Bahwa sebelum diangkat menjadi rasul Muhammad telah melakukan *Qirad* atau *Mudharabah*, yaitu kerja sama antara nabi Muhammad SAW dengan Khadijah R.A. bagi hasil pada masa nabi juga telah diperbolehkan. Dengan mengadakan perjalanan ke Syam untuk berprofesi sebagai pedagang dengan menjual barang-barang milik Khadijah R.A. yang kemudian menjadi istri beliau.³ Dengan demikian kerja sama bagi hasil ini di perbolehkan.

Allah SWT juga menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut istilah Muamalah.

Di dalam Fiqh muamalah, ada beberapa sistem kerja sama seperti yang dikenal dengan istilah *Muzara'ah*, *Mudharabah*, dan *Musaqah*.⁴ Bentuk-bentuk kerja sama tersebut banyak dilakukan oleh sebagian umat manusia.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah *Musaqah*. *Musaqah* yang berarti bentuk sederhana dari *Muzara'ah* dimana si

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.. 139.

⁴Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 108.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu materi

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.⁵

Selain itu, pengertian *Musaqah* adalah kerja sama antar pihak pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa hasil itu merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Kerja sama dalam bentuk *Musaqah* menurut kebanyakan ulama Fiqh hukumnya diperbolehkan bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.⁶

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah di mana masyarakat hidup. Kenyataannya bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Tak terkecuali masyarakat di Desa Tekulai Hilir, baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap kelapa di lahan milik orang lain.

Petani dalam pandangan Islam adalah sebagai manusia yang merdeka memiliki kemuliaan dan kehormatan diri, mempunyai kepribadian dan keahlian yang layak dan harus dihormati. Petani sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah yang disitu ia bekerja, kalau tanah itu memang bukan miliknya.

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 100.

⁶Abdul Ramhan Ghazaly Dkk, *Op Cit.*, hlm. 115

Yang ada ialah bahwa petani ada ikatan secara bebas dan merdeka dengan pekerjaan apapun yang dapat disetujui dengan orang manapun.

Syariat islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian maka cara pembagian yang menjadi konsekuensinyapun harus demikian adanya. Artinya bagian yang diterima si petani itu harus sesuai dengan pengorbanannya dan sesuai dengan pekerjaannya. Tenaga merupakan satu-satunya modal bagi petani untuk mencari kebutuhan hidup, apalagi keringatnya harus benar-benar dihargai. Sebagaimana hadits Nabi SAW :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : “Berilah pada pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya”.(HR. Ibnu Majah).⁷

Kemudian jumlah bagian atau imbalan yang harus diberikan kepada pekerja (petani penggarap) adalah sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman:

أَنْتُمْ الصَّيْدُ مُحَلًى غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتْلَى مَا إِلَّا آتَاكُمْ نِعْمَتٌ لَكُمْ أَهْلَتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

يُرِيدُ مَا مَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمَهُ

⁷Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemahan Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet 1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 361.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”.*
”(QS.Al-maidah:1)⁸

Pembagian keuntungan lahan dilakukan melalui tingkat hasil yang didapat bahkan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak si pengelola akan menjadikan perjanjian tidak berlaku. Si pengelola tidak diperkenankan untuk turut serta menyediakan modal karena semuanya ditanggung oleh pemilik lahan. Kerja sama semacam ini dipraktikkan oleh masyarakat Desa Tekulai Hilir.

Tekulai Hilir merupakan salah satu Desa di daerah kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir yang sebagian besar penduduknya hidup dari hasil perkebunan kelapa. Sistem yang dipakai dari petani penduduk setempat bermacam-macam sesuai dengan kondisi adat setempat. Ada yang mengelola sendiri dan ada pula yang bekerja sama untuk mengelola dengan sistem bagi hasil (*Musaqah*).

Di samping mengelola kebun miliknya sendiri juga memperkerjakan orang lain untuk menggarap kelapanya dengan sistem bagi hasil yang dalam kepustakaan islam disebut sebagai istilah *Musaqah*, yaitu suatu sistem

⁸Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 142.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

persekutuan perkebunan antara pemilik kebun kelapa dan penggarap kelapa pihak lain dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Bapak Muslimin, bahwa pembagian hasil akad *Musaqah* yang dilakukan di Desa Tekulai Hilir dengan cara dibagi dua, sedangkan di Desa Tekulai Hulu dan Tekulai Bugis dalam hal pembagian hasil akad *Musaqah* dilakukan dengan cara dibagi tiga. Karena perbedaan yang ada antara ketiga desa tersebut, maka peneliti memilih Desa Tekulai Hilir sebagai tempat penelitian.⁹

Sedangkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Bapak Kailani, bagi hasil penggarap kelapa di Desa Tekulai Hilir di lakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerja sama antar kedua belah pihak.¹⁰

Hal ini yang menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran terhadap kerja sama yang telah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, misalnya penggarap menjual hasil kebun secara diam-diam kepada orang lain tanpa

⁹Wawancara dengan Bapak Muslimin, 24 Januari 2020.

¹⁰Wawancara dengan Bapak Kailani, 2 Maret 2020.

sepengetahuan pemilik kebun atau pemilik kebun menetapkan standar harga kelapa diam-diam.

Sehubungan dengan pemaparan diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti secara langsung mengenai penerapan akad *Musaqah*, sehingga peneliti mengambil judul “**PENERAPAN AKAD MUSAQAH ANTARA PEMILIK KEBUN KELAPA DAN PENGGARAP DI DESA TEKULAI HILIR KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah penerapan akad *Musaqah* antara pemilik kebun kelapa dan penggarap serta pembagian hasil kerjasama tersebut.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan akad *Musaqah* antara pemilik kebun kelapa dan penggarap Di Desa Tekulai Hilir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apakah pembagian bagi hasil kerja sama antara pemilik kebun kelapa dan penggarap sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam?





D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *Musaqah* antara pemilik kebun kelapa dan penggarap Di Desa Tekulai Hilir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui pembagian bagi hasil kerja sama antara pemilik kebun kelapa dan penggarap sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan diatas maka manfaat pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk penulis, menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana penerapan akad *Musaqah* dan membuktikan kesesuaian antara teori yang ada dengan praktik yang sesungguhnya terjadi, serta juga guna untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah di STAI Auliaurasyidin Tembilahan.
2. Untuk tempat penelitian, menambah pengetahuan mengenai kerjasama yang dipraktikkan, sehingga dapat mengembangkan sistem kerjasama yang sesuai dengan konsep syariah agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam pelaksanaannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

3. Untuk peneliti selanjutnya, dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap kerjasama *Musaqah* yang diterapkan masyarakat di Desa Tekulai Hilir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir .



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Akad

Secara etimologi, akad memiliki arti antara lain: *“Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.”* Atau bisa juga berarti janji.

Menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus:

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi Bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pebetukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.

Sedangkan pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih adalah suatu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang ditetapkan pada objeknya. Atau Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.”¹¹

¹¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 44.

Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah:

يَدِّحْ لِي غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتْلَى مَا إِلَّا أَنْ نَعْمَ بِمِثْلِهِمْ لَكُمْ أَحْلَتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
يُرِيدُ مَا حَكَّمَ اللَّهُ إِنَّ حُرْمَ وَأَنْتُمْ أَلَصَّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Ma'idah: 1)¹²

Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia akad adalah janji, perjanjian, ikrar, kesepakatan, ketentuan, komitmen, fakta, perjanjian, pemufakatan, persetujuan,¹³ atau yang sering kita ketahui juga dengan sebutan dengan adanya ijab dan qabul.

Contoh *ijab* adalah pernyataan seorang penjual, “Saya telah menjual barang ini kepadamu.” atau “Saya serahkan barang ini kepadamu.” Contoh *qabul*, “Saya beli barangmu.” atau “Saya terima barangmu.”

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* juz 1-30, (Jakarta: Mahkota, 2002), hlm. 142.

¹³ Wahyu, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Ruang kata imprint Kawan Pustaka, 2014), hlm. 16.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Maka, *ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.¹⁴

Dari beberapa definisi-defenisi diatas, maka dapat disimpulkan pengertian *akad* adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara dua orang atau lebih secara nyata sesuai dengan *syara'* yakni dengan adanya *ijab* dan *qabul*.

2. Rukun Akad

Rukun kontrak terdiri atas tiga unsur:¹⁵

a. *Sighat* (pernyataan *ijab* dan *qabul*).

Sighat itu adalah *ijab* dan *qabul* (serah terima), baik diungkapkan dengan *ijab-qabul* atau cukup dengan *ijab* saja yang menunjukkan *qabul* dari pihak lain (secara otomatis), yaitu akad dengan lafadh (ucapan), akad dengan perbuatan, akad dengan isyarat, dan akad dengan tulisan.

¹⁴Racmat Syafe'I, *Op. Cit.*, hlm. 45.

¹⁵Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 27.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

b. *Al-aqid* (dua pihak yang melakukan akad)

Al-aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid*.

c. *Ma'qud 'alaih* (objek kontrak)

Ma'qud 'alaih adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan; benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan; dan dapat pula berbentuk suatu kemangfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain, Fuqaha menetapkan empat syarat dalam objek akad yaitu, barang harus suci, barang harus bisa digunakan, komoditi harus bisa diserahkan, barang yang dijual harus memiliki sipenjual, dan harus diketahui wujudnya.

3. Syarat Akad

Syarat-syarat akad terdiri atas dua macam syarat, ada syarat yang bersifat umum dan ada syarat yang bersifat khusus, syarat-syarat akad antara lain yaitu sebagai berikut:

a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) dan karena boros.
 - 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - 3) Akad itu diizinkan oleh *syara*”, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
 - 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara*”, seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
 - 5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadaai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
 - 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
 - 7) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.¹⁶

¹⁶Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 54-55.



4. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam Akad

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupula sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain.

Dalam hukum islam terdapat asas-asas dari suatu kontrak (perjanjian). Asas ini berpengaruh pada status akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya kontrak/perjanjian yang dibuat.

Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut:

a. Al-Hurriyah (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar hukum islam dan merupakan prinsip dasar dari hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*Freedom of making contract*), baik dari segi diperjanjikan maupun menentukan syarat-syarat lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah islam.

b. Al-Musawah (kesetaraan)

Asas ini member landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Sehingga pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas kesetaraan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan



c. Al-Adl (keadilan)

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan, dan Al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pelaksanaan asas ini dalam akad dimana para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

d. Ar-Ridha (kerelaan)

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, hal ini sebagai persyaratan bagi terwujudnya semua transaksi.

e. As-shidq (kejujuran)

Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kejujuran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan.

f. Al-Kitabah (tertulis)

Akad harus dilakukan dengan melakukan kitabah (penulisan perjanjian), terutama transaksi dalam bentuk kredit. Disamping itu perlu ada pihak saksi (syahadah), rahn (gadai untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggungjawab individu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

Sedangkan unsur-unsur hak dan kewajiban yaitu:

a. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul harus jelas, selaras dan tidak terhalang sesuatu yang menyebabkan kaburnya atau terganggunya kontrak. Ijab qabul bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat, bahkan dengan perbuatan.

b. Pelaku Kontrak ('aqidain)

Pelaku kontrak disyaratkan telah berakal, baligh, bahkan untuk transaksi ekonomi tertentu pelaku harus cerdas (rusyid) serta memiliki wewenang terhadap objek kontrak.

c. Objek Akad (ma'qud 'alaih)

Objek kontrak secara umum harus ada/terwujud ketika terjadinya kontrak, tidak dilarang hukum Islam dan dapat diserahkan ketika kontrak terjadi. Dikecualikan dalam hal jual beli salam, istishna, ijarah, karena pertimbangan masalah dan telah terjadi 'urf.

d. Akibat hukum kontrak (maudhu' 'aqd)

Harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁷

5. Macam-Macam Akad

Akad banyak macamnya dan belainan nama serta hukumnya, serta belainan objeknya. Hukum Islam sendiri telah memberikan nama-nama itu

¹⁷Ratih Apriliana Dewi., "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)", Kearsipan Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 32-35.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

untuk membedakan satu dengan yang lain. Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi jika dilihat dari beberapa segi. Berikut ini akan diuraikan akad dilihat dari segi keabsahan menurut syara'. Maka akad terbagi menjadi dua yaitu akad shahih dan akad tak shahih.¹⁸

Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan mengenai keterangan akad tersebut:

a. Akad Shahih

Akad shahih yaitu merupakan akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi para pihak-pihak yang beaqad. Akad shahih ini dibagi oleh ulama Hanafiah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Aqad Nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) *Aqad Mauquf* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Seperti akad yang dilakukan oleh anak yang telah *mumayyis*.

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1984), hlm. 231.



b. Akad Tidak Shahih

Akad tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiah membagi akad tidak shahih ini menjadi dua macam, yaitu: *aqad batil* dan *aqad fasid*. Suatu akad dikatakan *batil* apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Sedangkan *aqad fasid* menurut mereka adalah salah satu akad yang pada syaratnya diisyaratkan, tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas.

1) *Aqad Munjiz*

Yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.¹⁹

2) *Aqad Mu'alak*

Yaitu akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.

3) *Aqad Mudhaf*

Yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang mengenai penangguhan pelaksanaan akad pernyataan yang

¹⁹Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 50-51



pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tiba waktu yang ditentukan.

6. Berakhirnya Akad

Menurut ulama fiqih, suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Akad itu fasid, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya khiair syarat, khiair aib, atau khiair rukyah
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
 - 4) Tercapainya tujuan akad tersebut secara sempurna.
 - 5) Wafatnya salah satu pihak yang berakad.²⁰

²⁰Mustakim, *Penerapan Nilai-Nilai Keadilan dan Sosial dalam Akad-Akad Bisnis Syariah*, Jurnal Aktualita Vol 8 Edisi 1 Desember 2018, hlm. 65.



7. Pengertian *Musaqah*

Secara etimologi, *Musaqah* berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan *al-mu'amalah*.

Secara terminologi, *Musaqah* didefinisikan oleh para ulama *fiqh* sebagai berikut:

- a. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, *Musaqah* ialah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.
- b. Menurut Ibn 'Abidin, *Musaqah* ialah penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *musqah* ialah mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya, dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dan petani yang menggarap.²¹

Adapun pengertian *Musaqah* adalah bentuk kerjasama usaha dalam bidang pertanian. Misalnya si A memiliki kebun menyerahkan kepada si B untuk digarap (ditanami) dan hasilnya dibagi menurut perjanjian, seperti separuh atau sepertiga. Perjanjian ini dianjurkan oleh agama, karena banyak yang membutuhkan kepadanya.²² Oleh karena itu akad *Musaqah* terjadi

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 109.

²² Amrullah, *Pelajaran Fiqih MA 2*, (Bandung: CV. Armico, 1995), hlm. 33.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

karena pemilik tanaman terkadang kurang berkompeten dalam memeliharanya atau dia tidak memiliki waktu luang untuk menangani sendiri.

Dengan demikian, akad *Musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Kerjasama dalam bentuk *Musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.

Menurut kebanyakan ulama, hukum *Musaqah* yaitu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah saw.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ لَشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ , فَكَانَ يُعْطَى أَرْبَعُ أَوْ ثَلَاثُ سَنَةٍ مِائَةً وَسَقَى , ثُمَّ نِثْنِ وَسَقَى مِنْ تَمَرٍ , وَعَشْرِينَ وَسَقَى مِنْ شَعِيرٍ , قَالَ : فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ قَسَمَ خَيْبَرَ , خَيْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ لَهُنَّ الْأَرْضُ وَالْمَاءُ , أَوْ يَضْمَنَّ لَهُنَّ الْأَوْسَاقُ كُلَّ عَامٍ , فَاخْتَلَفْنَ , فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ , وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ , فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِمَّنْ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ .

Artinya: Ibnu Umar r.a. mengatakan bahwa Rasulullah memberikan upah (ongkos) penggarapan tanah khaibar berupa sebagian (separuh)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

dari hasil buah-buahan dan hasil pertanian. Beliau memberikan jatah kepada istri-istri beliau setiap tahun sebanyak seratus wasaq, yaitu 80 wasaq kurma dan 20 wasaq gandum. Kata Ibnu Umar, "Setelah Umar r.a. menjadi khalifah, dia membagi-bagi penggarapan tanah khaibar. Umar r.a. memberikan pilihan kepada para istri Nabi saw. antara mendapat jatah penggarapan tanah beserta fasilitas airnya ataukah tetap mendapat jatah beberapa wasaq setiap tahun. Para istri Nabisaw.berbeda-beda pilihan mereka. Di antara mereka ada yang memilih jatah penggarapan tanah beserta fasilitas airnya, dan sebagian yang lain ada yang memilih jatah beberapa wasaq bahan makanan setiap tahun. Aisyah dan Hafshah r.a. termasuk orang yang memilih jatah penggarapan tanah beserta fasilitas airnya."(HR. Muslim).²³

Dari beberapa defenisi-defenisi diatas, maka dapat disimpulkan pengertian *Musaqah* adalah pemilik kebun memberikan kebunnya kepada si penggarap kebun agar diperliharnya dengan baik, dan penghasilan yang akan didapat dari kebun itu dibagi antara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian keduanya sewaktu akad.

²³Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Isnani Press, 2005), hlm.



8. Dasar Hukum *Musqah*

a. Al-Qur'an

Musqah merupakan kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah pertanian dengan penggarapnya. Dengan demikian, *Musqah* merupakan salah satu bentuk tolong-menolong. Dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an diantaranya adalah:

وَالْعُدْوَانِ إِلَّا تَمْرَعًا عَلَى تَعَاوُنٍ أَوَّلًا وَالَّتَّقْوَىٰ الْبِرِّ عَلَىٰ تَعَاوُنٍ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Q.S. Al-Maidah (5):2)²⁴

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan pada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetya Hamba kepada Allah SWT maupun janji yang di buat antara manusia seperti yang berkaitan dengan perdagangan perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah SWT.

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفُقُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأَيُّهَا

²⁴Departemen Agama Republik Indonesia., *Op Cit.*, hlm. 142.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik*”. (Q.S Al-Baqarah (2): 267)²⁵

Lalu para sahabat nabi setelah turun ayat ini berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan.

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama ini yaitu dijelaskan juga dalam Q.S Al-Qashash (28): 28 sebagai berikut:

وَكَيْلٌ نُّقُولُ مَا عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ عُدْوَانَ. فَلَا قَضِيَّةَ إِلَّا جَلَيْنِ أَيَّمَاؤَيْتِكَ بَيْنِي ذَٰلِكَ قَالَ



Artinya: “*Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan*”. (Q.S Al-Qashash (28): 28)²⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian antara dua pihak baik itu dalam usaha atau sejenisnya harus memiliki jangka waktu yang ditentukan, maksudnya adalah dalam suatu perjanjian harus ada batasan waktu.

²⁵ Ibid., hlm. 56.

²⁶ Ibid., hlm. 548.





b. Hadist

Dasar hukum *Musaqah*, banyak ditemukan dalam hadits dengan berbagai macam redaksi tentang praktek yang dilakukan oleh Nabi saw juga diteruskan oleh para sahabat seperti Umar Ibnu Khattab dalam *Musaqaht* tanah khaibar, penulis belum menemukan praktek *Musaqah* yang dilakukan oleh Nabi saw selain tanah khaibar. Pernyataan tersebut lebih jelas jika diperhatikan sumber-sumber berikut:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شَرِكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُورَمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حَصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

Artinya:Diriwayatkan dari ibnu umar radhiyallahu 'anhuma, dia telah berkata: rasulullah shallallahu 'alalihi wa sallam telah bersabda: "Barangsiapa yang mampu memerdekakan bagian dalam hamba sahaya yang dikongsi, dia hendaklah membayar kerugian saham kongsinya dengan harga yang cukup supaya hamba itu dapat dimerdekakan dengan sepenuhnya. Jika dia tidak mampu untuk membayar harga sepenuhnya maka hamba itu hanya merdeka dari tuannyayang pertama yaitu separu merdeka." (HR. *Muttafaqun 'alaih*).²⁷

²⁷Ahmad Mudhjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih Bagian Munakahat & Mu'amalat*, (Jakarta: Kencana , 2004), hlm. 87.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Berdasarkan dalil-dalil di atas, jumhur ulama sepakat atas kebolehan melakukan akad *Musaqah* kecuali Abu Hanifah yang tidak memperbolehkannya. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa perkara *Musaqah* tersebut benar adanya dan sudah dikenal oleh umat Islam. Rasulullah SAW mempraktekkan *Musaqah* hingga wafat, kemudian diteruskan oleh khulafaur Rasyidin hingga mereka wafat, kemudian dilanjutkan oleh keluarga mereka; tidak seorang pun dari *Ahlul Bait* yang ada di Madinah kecuali mengamalkannya. Istri-istri Nabi juga mengamalkannya sepeninggal beliau. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa: pembagian hasil dengan para penggarap dibenarkan mengambil hasil sampai lima puluh persen dari hasil garapannya namun berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam keterangan tersebut dapat dipahami bahwa penggarap tidak harus dari orang Islam, boleh juga digarap oleh selain orang muslim namun tetap berdasarkan perjanjian kontrak.²⁸

9. Rukun Dan Syarat *Musaqah*

a. Rukun *Musaqah*

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad *Musaqah* adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan, dan Kabul dari

²⁸ Alimuddin, *Praktek Musaqa dalam Masyarakat Aceh Utara (Studi Kasus Analisis Perspektif Hadits)*, Jurnal Penelitian Sosial Agama Vol. 2 No. 1 2017, hlm. 4-5.

petani dari si penggarap. Adapaun Jumhur ulama *fiqih* yang terdiri dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa rukun *Musaqah* ada lima, yaitu:

- 1) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi.
- 2) Tanah yang dijadikan objek *Musaqah*.
- 3) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap.
- 4) Ketentuan mengenai pembagian hasil *Musaqah*.
- 5) *Sighat* (ungkapan) ijab dan qabul.²⁹

b. Syarat *Musaqah*

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi *Musaqah* harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (aki balig) dan berakal.
- 2) Objek *Musaqah* itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Dalam menentukan objek *Musaqah* ini terdapat perbedaan pendapat ulama *fiqih*. Menurut ulama Hanafiyah, Yang boleh menjadi objek *Musaqah* adalah pepohonan yang berbuah (boleh berbuah) seperti kurma, anggur, dan terong. Akan tetapi, ulama Hanafiyah Mutaakhirin, *Musaqah* juga berlaku pada pepohonan yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Ulama malikiyah, menyatakan bahwa yang menjadi objek

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hlm. 110.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Musaqah itu adalah tanaman keras dan palawija seperti kurma, terong, apel dan anggur dengan syarat bahwa:

- a) Akad *Musaqah* itu dilakukan sebelum buah itu layak dipanen.
- b) Tenggang waktu yang ditentukan jelas.
- c) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh.
- d) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.

Menurut ulama Hanabilah, yang boleh dijadikan objek *Musaqah* adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi. Oleh sebab itu, *Musaqah* tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah.³⁰

Selain itu di dalam melakukan *musaqah* disyaratkan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bahwa pohon yang di-*musaqah*-kan diketahui dengan jalan melihat, atau memperkenalkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan kenyataan pohonnya. Karena akad dinyatakan tidak sah, untuk sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas.

- (b) Bahwa masa yang diperlukan itu diketahui dengan jelas.

Karena *musaqah* adalah akad lazim yang menyerupai akad

³⁰ *Ibid.*, hlm. 111.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

sewa-menyewa. Dengan kejelasan ini akan tidak ada unsur *gharar*.

(c) Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa menjelaskan masa lamanya, bukanlah merupakan syarat dalam *musaqah*, tetapisunnah, yang berpendapat tidak diperlukannya syarat ini adalah *zāhiriyyah*.

(d) Menurut mazhab Hanafi bahwa manakala masa *musaqah* telah berakhir sebelum masakny buah, pohon wajib ditinggalkan/dibiarkan ada di tangan penggarap, agar ia terus menggarap (tetapi) tanpa imbalan, sampai pohon itu berbuah masak.

(e) Bahwa akad itu dilangsungkan sebelum nampak baiknya buah/hasil. Karena dalam keadaan seperti ini, pohon memerlukan penggarapan. Adapun sesudah kelihatan hasilnya, menurut sebagian Ahli Fiqih adalah bahwa *musaqah* tidak dibolehkan. Karena tidak lagi membutuhkan hal itu, walaupun tetap dilangsungkan namanya ijarah (sewa-menyewa), bukan lagi *musaqah*. Namun, ada pula yang membolehkannya sekalipun dalam keadaan seperti ini. Sebab jika hal itu boleh berlangsung sebelum Allah menciptakan buah, masa sesudah itu tentu lebih utama.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- (f) Bahwa imbalan yang diterima oleh penggarap berupa buah itu diketahui dengan jelas. Misalnya separuh atau sepertiga. Kalau dalam perjanjian ini disyaratkan untuk si penggarap atau si pemilik pohon mengambil hasil dari pohon-pohon tertentu saja, atau kadar tertentu, maka *musaqah* tidak sah.
- (g) Apabila satu syarat dan syarat-syarat ini tidak terpenuhi, akad dinyatakan *fasakh* dan *musaqah* menjadi *fasad*.

10. Macam-macam *Musaqah*, Hukum-hukum yang Terkait dengan *Musaqah*

a. Macam-macam *Musaqah*

- 1) *Musaqah* yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air, jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya.
- 2) *Musaqah* yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Maka pemiliknya lah yang berkewajiban mencari jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau usaha-usaha yang lain. *Musaqah* yang pertama



harus diulang-ulang setiap tahunnya (setiap tahun harus ada penegasan lagi).

b. Hukum-hukum yang terkait dengan *Musaqah*

Hukum-hukum yang terkait dengan akad *musaqah* yang sah adalah:

- 1) Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggung jawab petani penggarap.
- 2) Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani).
- 3) Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak akan mendapatkan apa-apa.
- 4) Akad *musaqah* yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik perkebunan berhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada uzur pada diri petani itu.
- 5) Petani penggarap tidak boleh melakukan akad *musaqah* lain dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan (pihak pertama).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Selain hukum-hukum yang berkaitan dengan akad *musaqah* yang *shahih*, terdapat pula hukum-hukum yang berkaitan dengan akad *musaqah* yang *fasid*. Adapun akad *musaqah* yang bersifat *fasid* apabila: Seluruh hasil panen disyaratkan menjadi milik salah satu pihak yang

- a) Berakad, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad.
- b) Mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen bagi salah satu pihak, misalnya seperdua dan sebagiannya, atau bagian petani misalnya dalam bentuk uang, sehingga makna *musaqah* sebagai serikat dalam hasil panen tidak ada lagi
- c) Disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja di kebun, bukan petani penggarap saja.
- d) Disyaratkan bahwa mencangkul tanah menjadi kewajiban petani penggarap, karena dalam akad *musaqah* pekerjaan sejenis ini bukan pekerjaan petani, karena perserikatan dilakukan hanyalah untuk memelihara dan mengairi tanaman, bukan untuk memulai tanaman.
- e) Mensyaratkan seluruh pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban petani atau pemilik.
- f) Melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, sementara dalam tenggang waktu yang disepakati tanaman boleh dipanen,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

menurut adat kebiasaan setempat dan adat kebiasaan tanaman yang dipilih.³¹

11. Berakhirnya Akad *Musaqah*

Akad *Musaqah* berakhir apabila:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia.

Jika petani meninggal dunia, ahli warisnya dapat melanjutkan pekerjaan jika tanaman belum dipanen. Apabila pemilik kebun yang meninggal dunia, petani harus tetap melanjutkan pekerjaan sampai selesai. Jika kedua belah pihak meninggal dunia, ahli waris dapat membuat kesepakatan apakah melanjutkan atau menghentikan akad.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad *Musaqah* dapat diwariskan jika salah satu pihak meninggal dunia. Menurut ulama Hanabilah akad *Musaqah* sama dengan akad muzara'ah yakni bersifat *ghairu lazim*. Para pihak dapat membatalkan akad sebelum buah dipanen. Namun, jika pembatalan akad dilakukan ketika tanaman siap untuk dipanen maka buah itu harus dibagi sesuai dengan kesepakatan.

³¹Abdul Fatah Idris, Kifayatul Akhyar, *Terj Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Nur Amalia), hlm. 170.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

- c. Ada uzur yang menyebabkan salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Uzur yang dimaksud di sini di antaranya petani penggarap tersandung kasus pidana pencurian yang membuat ia dipandang tidak lagi cakap hukum, atau sakit yang membuat ia tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaannya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad *Musaqah* tidak boleh dibatalkan hanya karena pihak petani uzur. Ulama Syafi'iyah juga menyatakan bahwa akad *Musaqah* tidak boleh dibatalkan karena uzur.³²

12. Hikmah *Musaqah*

Ada orang kaya yang memiliki tanah yang ditanamani pohon kurma dan pohon-pohon yang lain, tetapi dia tidak mampu untuk menyirami (memelihara) pohon ini karena ada suatu halangan yang menghalanginya. Maka Allah yang maha bijaksana memperbolehkan orang itu untuk mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang dapat menyiraminya, yang masing-masing mendapatkan bagian dari buah yang duhasilkan, dalam hal ini ada dua hikmah, yaitu:

- a. Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya.

³²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada: 2016), hlm. 227-228.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

b. Saling tukar manfaat di antara manusia.³³

Selain itu, ada beberapa hikmah *Musaqah*lain, diantaranya:

- Dengan *Musaqah* dapat mewujudkan kerjasama antara orang miskin dengan orang kaya sebagai realisasi rasa persaudaraan Islam.
- Mengikuti sunah Rasulullah saw.
- Memberikan lapangan pekerjaan kepada orang yang tidak mempunyai kebun.³⁴

13. Perkebunan

a. Pengertian Perkebunan

Perkebunan berasal dari bahasa Inggris “*perkebunan*” yang dapat mencakup dari keseluruhan *plantation* dan *orchard*. Oleh karena itulah untuk ukuran luas dari lahan perkebunan sangat relatif dan tergantung dari ukuran volume komoditas yang dibudidayakan dan dipasarkannya.

Perkebunan juga bisa dikatakan sebagai segala kegiatan yang mengusahakan tumbuhan tertentu pada tanah atau media tumbuh lain dalam ekosistem yang sesuai seperti cara mengolah, dan memasarkan barang jasa hasil panen tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan serta

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, hlm. 113.

³⁴ Amrullah, *Pelajaran Fiqih MA 2*, (Bandung: CV. Amirco, 1995), hlm. 34.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

teknologi permodalan manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan manusia secara luas.³⁵

b. Jenis Perkebunan

Adapun jenis-jenis perkebunan antara lain sebagai berikut:³⁶

1) Sawit

Kelapa sawit adalah salah satu hasil perkebunan di Indonesia yang cukup menjanjikan. Perkebunan kelapa sawit menghasilkan minyak sawit yang menjadi bahan dasar pembuatan minyak goreng dan sebagainya. Perkebunan dengan komoditas ini juga menjadi pemasok devisa negara yang cukup besar sehingga banyak diminati untuk dijadikan usaha dengan prospek yang menjanjikan.

2) Karet

Agroindustri karet semakin menggeliat di Indonesia dan diprediksi mempunyai prospek yang cerah. Salah satu faktornya karena tingkat kesadaran lingkungan dan sumber daya alam yang perlu dilestarikan sehingga banyak masyarakat melirik komoditas ini untuk membuka industri perkebunan.

Selain itu semakin langkanya sumber minyak bumi di alam dan harga yang terus marangkak naik mengakibatkan banyak masyarakat beralih ke industri karet untuk menggantikan pembuatan karet sintesis

³⁵ Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 133.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 135.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

yang berasal dari minyak bumi menjadi karet alami yang berasal dari perkebunan karet.

3) Kelapa

Kelapa merupakan sumber kehidupan yang dapat dipergunakan untuk keperluan tata boga, industri dan produk obat-obatan. Tanaman kelapa merupakan tumbuhan efisien yang sangat bermanfaat bagi memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari, karena seluruh bagian pohon kelapa dapat dimanfaatkan untuk keperluan manusia

Kelapa juga bisa diartikan sebagai tumbuhan palem yg berbatang tinggi, buahnya tertutup sabut dan tempurung yg keras, di dalamnya terdapat daging yg mengandung santan dan air, merupakan tumbuhan serba guna.

4) Kopi

Indonesia telah dinobatkan sebagai produsen dan eksportir kopi terbesar ketiga di dunia menjadi surga bagi para pecinta kopi. Arti biji kopi yang dihasilkan dari perkebunan kopi di Indonesia memiliki beragam bagian biji dan tumbuh di berbagai daerah menyebabkan perkebunan kopi menjadi salah satu arti agroindustri yang cukup diminati.

Potensi besar dengan keuntungan yang tinggi semakin terlihat dari agroindustri ini ketika belakangan bisnis coffe shop menjadi tren dikalangan anak muda Indoneisa. Trend positif ini dapat meningkatkan

nilai jual biji kopi serta bisa membuka jalan bagi generasi muda untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mandiri.

5) Teh

Camellia sinensis merupakan salah satu komoditas perkebunan dengan keuntungan besar di Indonesia. Perkebunan teh terletak di dataran tinggi wilayah di Indonesia. Teh adalah spesies tanaman yang bagian daun dan pucuknya dapat digunakan sebagai minuman.

Potensi perkebunan yang cukup besar di Indonesia masih mengalami beberapa kendala karena kurangnya keahlian petani dan masyarakat dalam mengoptimalkan produksinya serta pengetahuan akan teknik budidaya yang masih minim juga menjadi salah satu faktor penghambatnya.

B. Gambaran Penerapan dan Pembagian Akad *Musaqah* antara Pemilik Kebun kelapa dan Penggarap di Desa Tekulai Hilir

Masyarakat Desa Tekulai Hilir menerapkan akad bagi hasil (*Musaqah*) dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik kebun dan penggarap yakni dibagi dua, hal ini ditandai dengan adanya kerjasama antara keduanya dimana pemilik kebun menyerahkan kebun yang sudah ditanami pohon kelapa kepada penggarap dengan tujuan agar kebun tersebut dirawat dan dipelihara dengan baik sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Pelaksanaan bagu hasil (*Musaqah*) tersebut dilakukan atas dasar kekeluargaan, kepercayaan, dan menurut kebiasaan yang telah terjadi di Desa tersebut, yakni akad dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa kerjasama tersebut telah mereka lakukan. Walaupun demikian, kerjasama dalam bentuk *Musaqah* menurut kebanyakan ulama Fiqh hukumnya dibolehkan (mubah) apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Islam.

C. Kajian Penelitian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait “Penerapan Akad *Musaqah* Antara Pemilik Kebun Kelapa dan Penggarap”. Telah diadakan pengamatan dan penelusuran lebih awal, dan sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Laiqoh tahun 2004 mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang”.³⁷ Mahasiswa Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bagi hasil tambak garam di Desa Tireman dan untuk mengetahui bagaimana hal tersebut dalam pandangan Hukum Islam. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang bagi

³⁷Laiqoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang”, *Skripsi Sarjana Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004), t.d.





kerjasama bagi hasil dan perbedaannya adalah tentang tambak garam. Hasil skripsi ini menjelaskan bagaimana masyarakat Tireman yang tidak mempunyai cukup modal bekerja pada majikan yang memiliki modal. Kemudian para buruh tersebut diberi bagian tertentu dari hasil kerjanya berdasarkan persentase yang telah di sepakati sebelumnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Epi Yuliana tahun 2008 mengenai, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Manyasin Sumatera Selatan".³⁸ Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menilai bagi hasil penggarapan kebun karet dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Mnyuasin Sumatera Selatan. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang kerjasama bagi hasil dan perbedaannya adalah kebun karet. Hasil penelitian ini adalah adanya permasalahan yang ada yaitu pembagian hasil menurut kebiasaan setempat dengan rasio 1/3 bagian untuk pemilik kebun dan 2/3 untuk penggarap. Penjualan dan penentuan harga karet perkilogramnya sepenuhnya ditentukan oleh pemilik kebun, biasanya penetapan harga perkilogram karet adalah menurut harga pasaran kota setempat dikurangi 2%. Hasil dari skripsi ini adalah pelaksanaan bagi hasil hasil kebun karet

³⁸Epi Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Manyasin Sumatera Selatan", Skripsi Sarjana Hukum Islam, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008), t.d.



yang terjadi sudah sesuai dengan hukum Islam karena tidak ada unsur penipuan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kasmiah Rambe tahun 2012 mengenai, "Implementasi *Al-Musaqah* pada Petani Sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Menurut Prspektif Ekonomi Islam".³⁹ Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam UIN Suska Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *al musaqah* pada petani sawit dan untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap implementasi *al Musaqa* pada petani sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Persamaan penelitian I I adalah sama-sama membahas tentang bagi hasil (*Musaqah*) dan perbedaannya adalah kebun sawit. Hasil skripsi ini menjelaskan pelaksanaan bagi hasil *alMusaqah* kebun kelapa sawit yang dilakukan masyarakat mempunyai tujuan yang baik, yaitu untuk kelangsungan hidup petani sawit. Akan tetapi, pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan hukum islam dalam bekerjasama, karna sering terjadi perselisihan dalam pembagian hasil dan juga tidak semua pemilik dan pekerja sawit menetapkan batas waktu kapan berakhirnya pelaksanaan bagi hasil tersebut.

D. Kerangka Berfikir

³⁹Kamisa Rambe, "Implementasi *Al-Musaqah* pada Petani Sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Menurut Prspektif Ekonomi Islam", Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), t.d.



Bidang pertanian sangatlah berperan penting untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Kerjasama para petani terkait pekerjaan karena adanya kesepakatan dalam bekerja dan perolehan hasil keuntungan pertanian yang akan digarap.

Akad *Musaqah* termasuk dalam kerjasama bidang pertanian antara pemilik kebun dengan penggarap. Pemilik kebun yang memiliki kebun kelapa dan modal tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menggarap tanah dan petani penggarap yang memiliki kemampuan menggarap lahan kebun untuk menghasilkan panen namun tidak memiliki modal. Oleh sebab itu terjadilah kepercayaan dan kesepakatan apabila panen di waktu tertentu dengan tujuan saling menguntungkan. Hasil yang akan didapat ketika masa panen datang untuk memenuhi kehidupan hidup. Praktek perjanjiannya di Desa Tekulai Hilir terdapat ketidakjelasan dalam kerjasamanya. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian terhadap akad kerjasama *Musaqah* yang terjadi di Desa Tekulai Hilir untuk mengetahui lebih rinci terkait kesesuaian dalam perspektif Ekonomi Syariah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

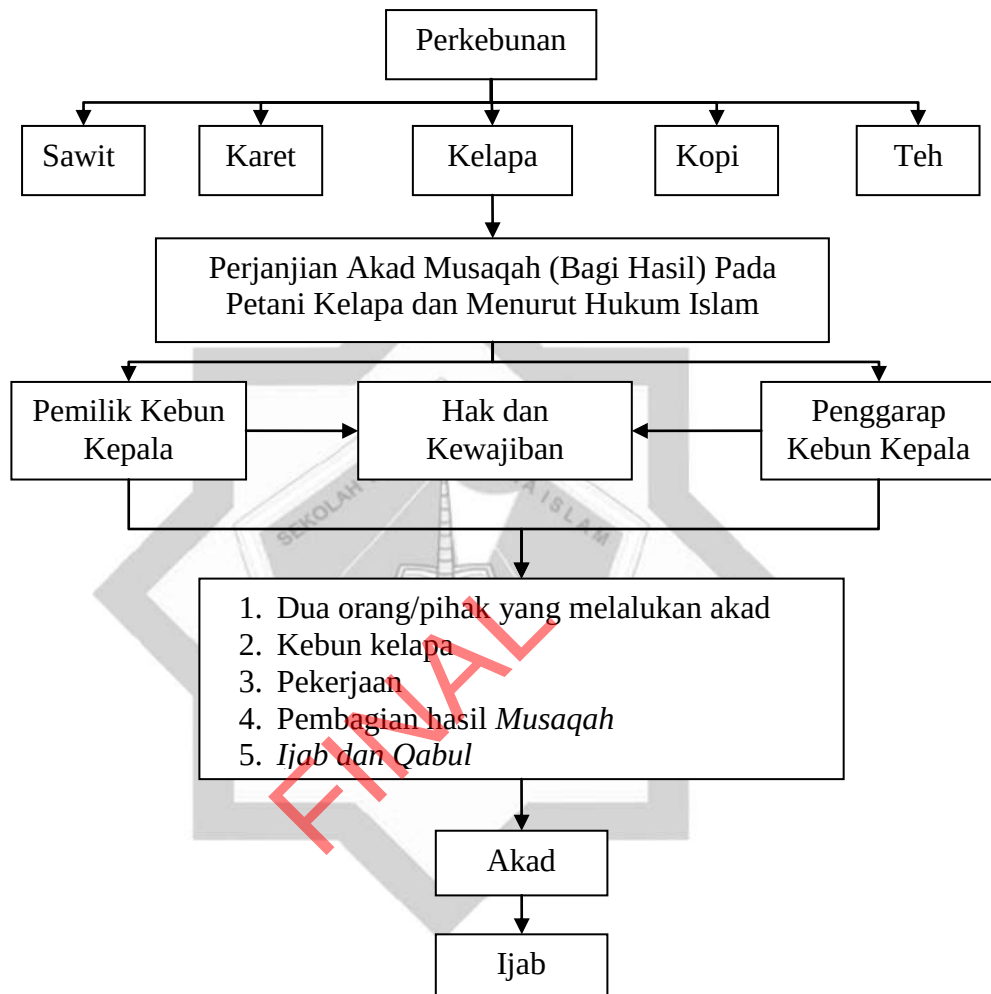


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu materi

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Berdasarkan gambar 2.1 kerangka berfikir di atas di ambil dari teori Sarotono Kartodirdjo dan Djoko Suryo dalam bukunya yang berjudul Sejarah



Perkebunan di Indonesia. Bahwasanya jenis-jenis perkebunan ada 5 macam, yaitu kelapa, kopi, sawit, karet, dan teh.⁴⁰

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengenai perkebunan kelapa. Dimana peneliti ingin mencari tentang bagaimana penerapan dan sistem perjanjian yang dilakukan oleh pemilik kebun kelapa dan penggarap dalam melakukan kerjasama yang tentunya ada hak dan kewajibannya masing-masing.

Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya yang berjudul Fiqh Mumalat menerangkan ada 5 rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan perjanjian untuk akad musaqoh:⁴¹

1. Dua orang/pihak yang melakukan akad

Maksud dua orang/pihak yang melakukan akad dalam penelitian ini adalah tentang kapan terjadinya kerjasama, pemaksaan dalam kerjasama, dan syarat dalam kerjasama tersebut.

2. Kebun kelapa

Maksud kebun kelapa dalam penelitian ini adalah tentang keluhan pemilik kebun.

3. Pekerjaan

Maksud pekerjaan dalam penelitian ini adalah tentang jangka waktu dan waktu yang dibutuhkan saat bekerja, serta kendala ketika bekerja.

⁴⁰ Saroto Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Loc. Cit.*

⁴¹ Abdurrahman Ghazaly, *Loc. Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Aulaurrasyidin Tembilahan**

4. Pembagian hasil *Musaqah*

Maksud pembagian hasil dalam penelitian ini adalah tentang pembagian hasil dan kesepakatan kedua belah pihak.

5. Ijab dan qabul

Maksud ijab dan qabul dalam penelitian ini adalah tentang waktu ijab qabul dan pengeluaran biaya selama masa pengerjaan.

Setelah melihat mengetahui rukun yang diterapkan di desa tekulai hilir, lalu peneliti melihat bagaimana sistem akad dan bunyi ijab yang terjadi saat melakukan kerjasama.

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan konsep *Deskriptif Kualitatif*. Dimana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipan atau pandangan internal (*Perspectives Emic*), dan bukan pandangan peneliti sendiri atau pandangan eksternal (*Perspective Etic*).⁴²

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴³

Adapun jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan turun langsung kelapangan mengenai penerapan akad *Musaqah* antara pemilik kebun kelapa dengan penggarap di desa Tekulai Hilir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 348.

⁴³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015) hlm. 6.



B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Desa Tekulai Hilir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir dikarenakan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani kelapa.

2. Waktu Penelitian

Waktu dalam penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama tiga bulan, terhitung dari tanggal 06 Juli 2020 sampai 06 Oktober 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data yang dapat berupa orang, tempat, dan dokumen.⁴⁴ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Tekulai Hilir Kecamatan tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir yang bekerja sebagai petani kelapa, baik itu sebagai pemilik kebun kelapa maupun penggarap.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dapat dikatakan sebagai situasi sosial yang ingin diketahui apa yang terjadi didalamnya. Pada objek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang yang ada

⁴⁴M. Musfiqon, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2012), hlm. 97.



paada tempat (*place*) tertentu.⁴⁵ Objek Dalam Penelitian Ini adalah "Penerapan dan Pemabagian Hasil Akad Musaqah antara Pemilik Kebun dan Penggarap kebun Kelapa Desa Tekulai Hilir".

4. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan cirri yang sama, populasi dapat terdiri dari orang, benda, kejadian, waktu dan tempat dengan sifat atau ciri yang sama.⁴⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bekerja sebagai petani kelapa baik itu pemilik kebun kekapa dan penggarap yang berada di Desa Tekulai Hilir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Nonprobability Sampling*, yaitu dengan cara *Purposive Sampling*. Yakni memilih dan menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan atau sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek yang diteliti.

⁴⁵Sugiyono., *Op. Cit.*, hlm. 363.

⁴⁶Hamid Darmadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 14.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

Adapun kriteria pemilik objek kebun kelapa dan penggarap dalam penelitian ini yaitu: merupakan pemilik kebun kelapa dan penggarap kebun, perkebunan kelapa yang terletak di Desa Tekulai Hilir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

Sehingga pada penelitian ini jumlah sampel sumber data adalah sebanyak 2 orang pemilik kebun kelapa dan 4 orang yang bekerja sebagai penggarap kebun kelapa di Desa Tekulai Hilir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

5. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah segala informasi, fakta, dan realita yang terkait atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung berupa kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai.⁴⁷ Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa informan dengan menggunakan teknik *purposive*, yakni memilih dan menentukan informasi dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dalam hal ini yaitu masyarakat di Desa Tekulai Hilir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

⁴⁷ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 70-71.



2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi, fakta dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung.⁴⁸ Data sekunder diperoleh dari studi teoritis pustaka (*library research*) yakni pencarian data atau informasi dari buku-buku dan literatur atau bahan bacaan lainnya yang sangat erat hubungannya dengan penelitian ini. Buku-buku itu terdiri dari literatur pokok yaitu buku-buku yang memenuhi syarat untuk ruang lingkup materi penelitian sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁴⁹ Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada para petani kelapa baik itu pemilik kebun kelapa maupun penggarap.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.137.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Dalam penelitian penulis menggunakan jenis wawancara semiterstruktur (*Semi Interview*), jenis wawancara ini digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Sehingga peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁵⁰

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar, hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya hidup, berupa gambar, patung, film dan lain-lain.⁵¹

7. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, pengolahan data merupakan proses akhir dari penelitian yang dilakukan. Prosedur pengelolaan data idealnya tidak kaku dan senantiasa dikembangkan sesuai

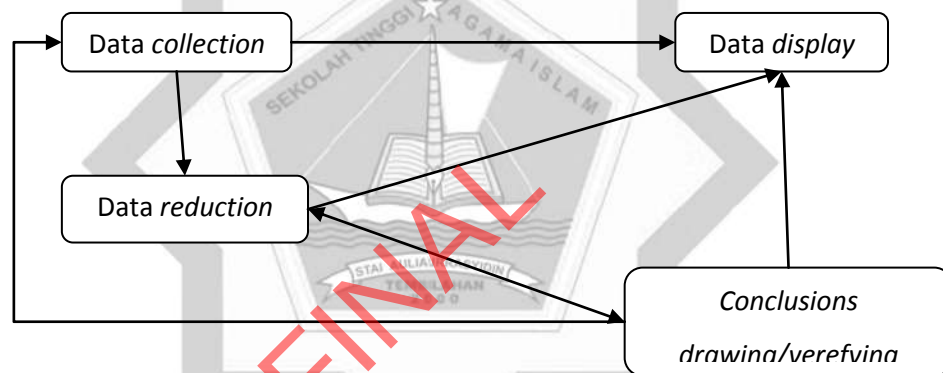
⁵⁰Sugiyono., *Op. Cit.*, hlm. 387.

⁵¹*Ibdi.*, hlm. 396.



kebutuhan dan sasaran penelitian. Beberapa data kualitatif dengan cara yang berbeda.

Sebagai bahan acuan, peneliti menerapkan proses pengolahan data menurut pendapat Sugiyono⁵², yang dilakukan secara kualitatif, melalui model Miles dan Huberman, yakni *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* sebagai berikut:



Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data

Sumber: Sugiyono, 2016

1. *Reduction Data*, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari kejelasan makna jawaban, kesesuaian antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain, relevansi jawaban dan keseragaman kesatuan data berdasarkan substansi maksudnya kemudian digolongkan kedalam bagian-bagian pokok atau sub pokok penelitian.

⁵²Sugiyono., *Op. Cit.*, hlm. 404.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. *Display Data*, yaitu penyajian data, penyajian data dilakukan melalui bentuk uraian singkat, dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku dan selanjutnya dapat di displaykan pada laporan akhir penelitian.
3. *Conclusion Drawing/Verifikasi Data*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya

8. Pengujian Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif ditetapkan pengujian keabsahan data untuk menghindari data yang tidak valid atau menghindari adanya jawaban dari informasi yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.⁵³ Maka, dalam pengujian keabsahan data ini peneliti menggunakan triangulasi yang meliputi:⁵⁴

⁵³Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 330.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 330-331.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



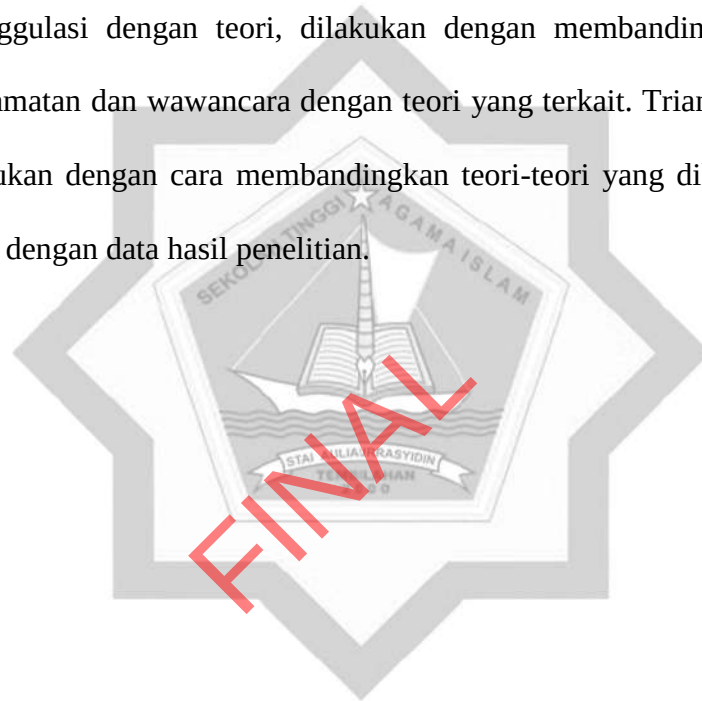
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

1. Triangulasi dengan sumber, dilakukan dengan membandingkan dan mengecek ulang data hasil wawancara dari berbagai informan.
2. Triangulasi dengan metode, dilakukan dengan membandingkan hasil data dengan alat pengumpulan data yang digunakan.
3. Triangulasi dengan teori, dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara dengan teori yang terkait. Triangulasi teori ini dilakukan dengan cara membandingkan teori-teori yang dikemukakan para pakar dengan data hasil penelitian.



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Tekulai Hilir

Pada sekitar tahun 1915 Desa ini sudah ramai ditandai dengan bukti sejarah diantara banyaknya didapat rumah penduduk berciri khas arsitektur gaya Belanda, bertahun pendiriannya diantaranya tertera tahun 1920 sampai dengan tahun 1930.

Menurut catatan sejarah penduduk Desa Tekulai Hilir datang dari Kalimantan Selatan dan hanya singgah transit di Kuala Indragiri yang kini disebut Sapat, karena itu Kuala Indragiri sudah berdiri lebih dahulu kemudian penduduknya pindah ke Desa Tekulai Hilir. Pada umumnya mereka adalah petani dan pembuka lahan perkebunan diparit-parit yang ada di Desa Tekulai Hilir.

Adapun nama-nama tokoh yang biasa disebut pendiri Desa Tekulai Hilir diantaranya adalah H. Muhamad, H. Amir, H. Hamad dan H. Khalidi dan diperkirakan tokoh-tokoh itu sudah aktif membantu jalannya roda pemerintahan sejak tahun 1930-an dan itu dapat diperkuat dengan berdirinya sebuah gedung sekolah (Sekolah Rakyat) bergaya arsitektur Belanda dengan guru pertamanya didatangkan dari Bukit Tinggi yang bernama guru Murai.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

Seiring berjalannya pada era sebelum kemerdekaan Sekolah Rakyat menjadi dilema bagi Pemerintah Belanda, karena banyak melahirkan kaum intelektual dan ulama yang berpikir nasionalis maka tokoh-tokoh di Desa ini dijadikan target operasi karena dianggap ekstrimis karena melawan kebijakan Belanda, maka banyak yang gugur di Ibukota Desa, diantaranya bernama Yasin, Dinan, Uti, dan H. Taher kemudian memancing munculnya para pejuang yang bergabung dengan TNI langsung yang ikut berperang di Tembilahan yaitu bernama H. Khalidi, H. Said, H. Hamad, H. Muhamad dan Barsuri. Namun diantara kelima tokoh tersebut dua diantaranya meninggal di medan perang yaitu H. Khalidi dan H. Said. sedangkan tiga tokoh lainnya berhasil pulang dengan selamat, dan lalu diangkatlah H. Muhamad sebagai penghulu di Desa Tekulai Hilir sampai kepada masa kemerdekaan.

Kemudian Desa ini bergabung dengan Wanahan Enok dan kemudian Tanah Merah mekar menjadi satu Kecamatan di Indragiri Hilir dan Desa Tekulai Hilir bergabung dengan Kecamatan Tanah Merah sebagai Desa yang kesembilan dari sepuluh Desa yang ada di Kecamatan Tanah Merah Hingga sekarang.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan

desa. Penyusunan Visi Desa Tekulai Hilir ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Tekulai Hilir seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya.

Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka, berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Tekulai Hilir adalah **"Pembangunan Berkesinambungan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera Menuju Desa Mandiri 2020"**.

b. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Tekulai Hilir sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi Desa Tekulai Hilir adalah:

- 1) Meningkatkan infrastruktur pendesaan desa Tekulai Hilir.
- 2) Membuka akses jalan menuju desa kampong baru Tekulai Hilir.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- 3) Membentuk desa Tekulai Hilir sebagai desa agraris.
- 4) Memaksimalkan kembali lahan perkebunan yang selama ini tidak mampu dikelola disebabkan tingginya air pasang.
- 5) Mengupayakan bibit-bibit yang berkualitas untuk meningkatkan pendapatan petani.
- 6) Membuka Pemasaran yang lebih luas hasil-hasil pertanian dan perkebunan sehingga memperoleh harga yang wajar.
- 7) Memaksimalkan lahan perkebunan dengan memberikan tanaman tumpang sari untuk mencapai ekonomi masyarakat.
- 8) Menggundang infektur untuk menanamkan modal perkebunan mulai hilir ke Hulu.
- 9) Meningkatkan SDM memberikan dukungan bagi siswa berpertasi untuk jenjang pendidikan setinggi-tingginya.
- 10) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3. Administratif Pemerintah

Secara administratif pemerintah Desa Tekulai Hilir terdiri dari 3

Dusun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Administratif Pemerintahan

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Dusun Impres	1	2
2	Dusun Pasar	1	3
3	Dusun Sebrang Pasar	1	2



Total	3	7
-------	---	---

Sumber: Kantor Desa Tekulai Hilir, 2020

4. Potensi Desa

Potensi adalah segala sumberdaya yang ada di desa yang dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik potensi sudah ada maupun potensi yang belum tergarap.

a. Potensi Sumberdaya Alam, diantaranya:

- 1) Perkebunan Kelapa
- 2) Perkebunan Sawit
- 3) Perternakan

b. Potensi Sumberdaya Manusia

- 1) Aparatur Desa
- 2) BPD
- 3) Kelembagaan Desa
- 4) Kader Desa
- 5) Kader Posyandu
- 6) Kader PKK
- 7) Pendamping Desa
- 8) Tenaga Pendidik
- 9) Tokoh Agama dan Tokoh Adat
- 10) Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, perternakan, dll
- 11) Aparat Keamanan (Linmas)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

12) Pemuda

13) Klub-Klub Olahraga

c. Sumber daya Sosial

1) Majelis Taklim

2) Wirid Yassin

3) Guru-guru agama (Ustadz/zah)

4) Fasilitas Pendidikan Agama

5) Masjid dan Mushalla

6) Fasilitas Pendidikan Umum

7) Peringatan Hari Besar Islam

d. Sumber daya Ekonomi

1) Lahan Perkebunan

2) Koperasi

3) Pedagang dan swasta

4) Perternakan

5. Kondisi

a. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Tekulai Hilir hampir keseluruhannya perpenghasilan dari pertanian yaitu sebagai petani



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

kelapa. Sebagian masyarakat yang lain berprofesi sebagai pedagang, PNS, tukang, guru, buruh, bidan/perawat dan lain sebagainya.

Tabel 4.2 Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Petani	335
2	PNS	13
3	Guru	12
4	Bidan/perawat	1
5	Pedangan	25
6	Tukang	25
7	Pensiunan	1
8	Buruh	10
9	Swasta	20

Sumber: Kantor Desa Tekulai Hilir, 2020.

b. Kondisi Pendidikan

Masyarakat Desa Tekulai Hilir sangatlah mementingkan pendidikan, baik itu pendidikan umum apalagi pendidikan keagamaan.

c. Kondisi Keagamaan

Masyarakat Desa Tekulai Hilir seluruhnya (1306 orang) beragama Islam. Dimana jumlah sarana dan prasarana tempat ibadah yang ada di Desa Tekulai Hilir ada 1 Masjid, ada 1 Surau (Musholla), dan ada 1 Tempat Pengajian Anak (TPA), serta ada beberapa Majelis Ta'lim yang berjalan untuk membantu meningkatkan kondisi keagamaan masyarakat. Semua kegiatan keagamaan yang ada terus dilakukan dan dilestarikan masyarakat sampai saat ini.



B. Penyajian Data

Pada penyajian data hasil penelitian ini peneliti dahulu memaparkan subjek yang akan dijadikan subjek dalam penelitian ini dengan kriteria-kriteria tertentu yaitu: merupakan pemilik kebun kelapa dan penggarap kebun, perkebunan kelapa yang terletak di Desa Tekulai Hilir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir. Peneliti menentukan kriteria tersebut sebagai dasar bahwa informasi dan data yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan sasaran penelitian. Selanjutnya telah ditentukan sebagai subjek sebelum melakukan wawancara agar wawancara dapat berjalan dengan baik sesuai harapan peneliti.

Pada penelitian ini peneliti memilih 6 orang informan untuk dijadikan subjek dalam penelitian dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah peneliti lakukan. Untuk lebih jelasnya, maka peneliti buat dalam karakteristik informan dan data informan yang dapat dilihat pada gambar 4.1 dan 4.2 berikut ini:

1. Karakteristik Informan

Karakteristik informan yang peneliti lakukan di Desa Tekulai Hilir, yaitu informannya 2 orang pemilik kebun dan 4 orang penggarap kebun. Jadi jumlah keseluruhan informan ada 6 orang. Berikut penyajian informan yang peneliti sajikan adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



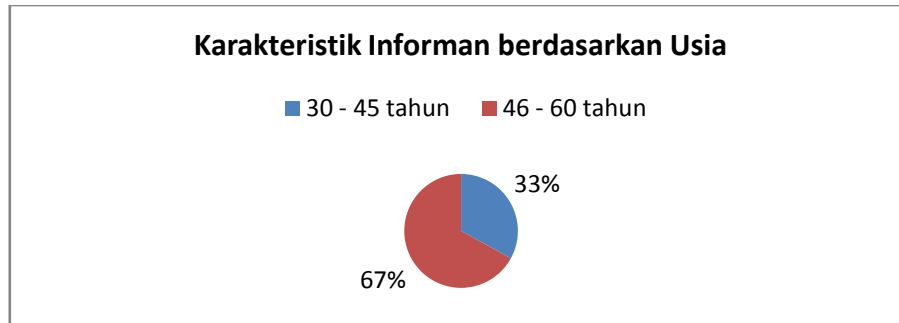
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

a. Identitas Informan berdasarkan jenis usia

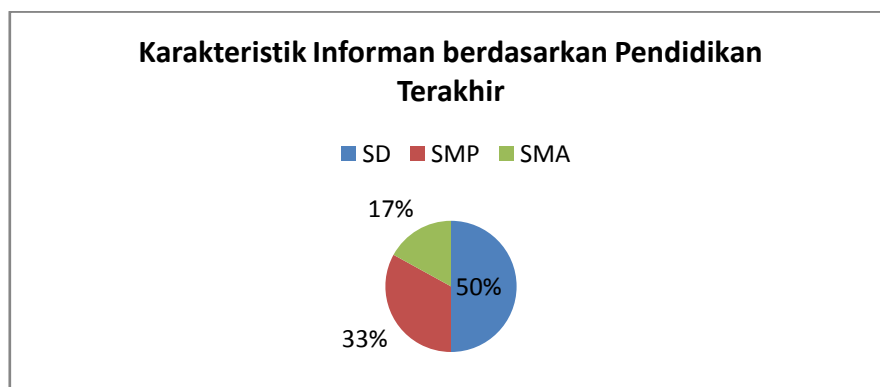


Gambar 4.1 Informan berdasarkan Usia

Sumber: Data di Olah Tahun 2020

Berdasarkan gambar 4.1 diatas menjelaskan bahwa usia informan pemilik kebun dan penggarap kebun. Yang mana pemilik kebun dan penggarap kebun yang berusia 30-45 tahun sebanyak 2 orang dengan jumlah persentasi 33%, sedangkan informan yang berusia 46-60 tahun dengan jumlah persentasi 67%.

b. Identitas Informan berdasarkan Pendidikan Terakhir



Gambar 4.2 Informan berdasarkan Pendidikan Terakhir

Sumber: Data di Olah Tahun 2020



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Berdasarkan gambar 4.2 diatas dapat diketahui bahwa pendidikan informan pemilik kebun dan penggarap kebun di Desa Tekulai Hilir dari 6 orang informan sebagian besar responden yang berpendidikan SD berjumlah 3 orang dengan persentasi 50%, informan berpendidikan SMP berjumlah 2 orang dengan persentasi 33% dan sisanya berpendidikan SMA berjumlah 1 orang dengan persentasi 17%.

Untuk lebih jelasnya mengenai karakteristik informan bisa dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Data Informan Sumber

No	Nama Informan	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir	Ket.
1	Fahrurrazi	Wiraswasta	SMA	Pemilik Kebun
2	Ahmad	Wiraswasta	SMP	Penggarap
3	Asmuri	Wiraswasta	SD	Penggarap
4	Ruston	Wiraswasta	SD	Penggarap
5	Kailani	Wiraswasta	SD	Penggarap
6	Muslimin	Wiraswasta	SMP	Pemilik Kebun

Sumber: di Olah Tahun 2020

2. Penerapan Akad *Musaqah* Antara Pemilik Kebun Kelapa dan Penggarap

Bunyi akad yang diterapkan antara pemilik kebun dan penggarap di Desa Tekulai Hilir untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Tabel 4.4 Bunyi Akad

	Bahasa Daerah	Bahasa Indonesia
Pemilik kebun	Kawa leh pian manggawikan niyur ulun ni. Kaina kita bagi 2 haja.	Apakah bapak bisa mengerjakan kebun kelapa saya? Nanti hasilnya kita bagi 2.
Penggarap	Mun ulun ini kawa haja manggawikan asal pas haja pembagiannya. Masalah-masalah belakangan kaina haja kita pikirkan	Kalau saya bisa aja pak mengerjakannya, asal pas pembagiannya sesuai kesepakatan bersama.
Pemilik kebun	Ayuha mun keitu, bila handak mulai turun	Iyalah kalau begitu, jadi kapan bapak mau mulai mengerjakannya
Penggarap	Akuni bila masa ai. Jadi kaya mana masalah modal awal menggawi kaya menabas, ngukut parit tu abahnya	Saya ni kapan saja bisa pak, jadi bagaimana pak masalah modal awal pengerjaanya
Pemilik kebun	Mun masalah itu urusan piyan, ulun kada tahu. Ulun menyerahkan kabun tu hagan piyan gawi. Pastu hasilnya hanyar bagi dua	Kalau masalah itu saya serahkan sama bapak, saya hanya menyerahkan kebun kelapa saya kepada bapak untuk dikerjkan dan setelah itu hasilnya dibagi dua
Penggarap	Oh ayuha mun keitu. Jadi sampai kebila ulun menggarapkan kabun piyan ni? Handak sampai berapa trip?	Iyalah kalau begitu, jadi sampai saya mengerjakannya dan sampai berapa trip bapak maunya
Pemilik kabun	Bahhh mun gawian piyan bagus ha panya pang lanjut tarus bila sampai tripnya. Aku sibuk banyak gawian	Kalau kerjaan bapak bagus sistem kerjasamanya akan berlanjut terus apabila sampai masa tripnya
Penggarap	Ayuha amun keitu, mudahan lancar sunyaan sampai akhir. Insyallah mun kadada halangan isuk atau isuknya ulun langsung turun.	Iyalah kalau gitu, semoga semuanya lancar tidak ada halangan sampai akhir. Insyallah jika tidak ada halangan besok atau lusa saya langsung turun lapangan.

Sumber : Data diolah tahun 2020



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

Dalam penerapan akad *Musaqah* ada beberapa hal syarat yang harus dilakukan dalam penerapannya yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Menurut bapak Fahrurrazi sebagai pemilik kebun mengatakan kerjasama bagi hasil dilakukan tanpa ada unsur pemaksaan. Adapun syarat yang harus disetujui oleh kedua belah pihak adalah dijagakan dengan baik dan bersih dan tidak mentargetkan batas waktu pengerjaan.⁵⁵

Bapak Ahmad selaku penggarap juga mengatakan kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa antara pemilik kebun kelapa dengan penggarap dilakukan sejak sekitar 12 tahunan. Dalam kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa tidak ada paksaan, kalau sampai trip kerja disuruh kerja. Adapun syarat yang harus disetujui oleh kedua belah pihak adalah harus tepat waktu, kebun harus dibersihkan.⁵⁶

Dalam hal ini Bapak Asmuri selaku penggarap mengatakan kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa antara pemilik kebun kelapa dengan penggarap berlangsung sudah sekitar 10 tahunan tidak ada paksaan pemaksaan dalam kerjasama bagi hasil perkebunan. Syarat yang harus disetujui oleh kedua belah pihak adalah kalau kebun tidak bersih akan diambil kebunnya atau diberhentikan dari pekerjaan.⁵⁷

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Fahrurrazi (pemilik kebun), Tanggal 8 Juli 2020.

⁵⁶Wawancara dengan Bapak Ahmad (penggarap kebun), Tanggal 12 Juli 2020.

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Asmuri (penggarap kebun), Tanggal 14 Juli 2020.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

Bapak Ruston selaku penggarap menyatakan bahwa kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa antara pemilik kebun kelapa dengan penggarap sudah terjadi sekitar 5 tahun. Kebun harus dibersihkan rumputnya, parit dibersihkan. Syarat yang harus disetujui oleh kedua belah pihak dalam waktu setengah atau satu bulan harus selesai.⁵⁸

Bapak Kailani (penggarap) mengatakan bahwa adanya kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa antara pemilik kebun kelapa dengan penggarap sekitar kurang lebih 10 tahun yang lalu. Kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa tidak ada syarat yang memberatkan pekerja, asalkan kebun selalu bersih saja. Syarat yang harus disetujui oleh kedua belah pihak syaratnya hanya dibagi sesuai kesepakatan awal ketika akad.⁵⁹

Selaku pemilik kebun Bapak Muslimin menyatakan adanya kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa antara pemilik kebun kelapa dengan penggarap sejak 15 tahun yang lalu. Dalam kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa tidak ada pemaksaan karena pemilik kebun sudah memberikan kepercayaan penuh kepada penggarap untuk menggarap kebunnya, tidak ada syarat yang harus disetujui oleh kedua belah pihak.⁶⁰

Rukun kedua yang harus dipenuhi dalam akad *Musaqah* adalah adanya kebun kelapa sebagai objek yang dijadikan sebagai perantara dalam pelaksanaan akad *Musaqah*. Dalam hal ini kebun kelapa sebagai objek yang dijadikan

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Ruston (penggarap kebun), Tanggal 18 Juli 2020.

⁵⁹Wawancara dengan Bapak Kailani (penggarap kebun), Tanggal 21 Juli 2020.

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Muslimin (pemilik kebun), Tanggal 24 Juli 2020.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

harus adanya keterangan dan kejelasan mengenai waktu pembagian agar tidak terjadi kesalahpahaman yang terjadi antara kedua belah pihak

Menurut Bapak Fahrurrazi mengatakan ada keluhan yaitu adanya beberapa penggarap yang berani mengambil bahkan menjual kelapa yang akan dipanen. Salah satunya kelapa tersebut dijualnya dengan cara dioleh menjadi minyak goreng kampug. Hal ini saya ketahui karna pada saat proses akan dilakukannya panen penggarap malah ada membuat minyak goreng kelapa karna setahu saya dia tidak ada memiliki kebun kelapa sendiri untuk dipanen dijadikan minyak kelapa. Apabila hal ini terjadi maka saya sebagai pemilik kebun berhak memutuskan perjanjian kerja, namun hal itu saya lakukan setelah masa panen selesai, hal tersebut bertujuan agar tidak adanya cekcok yang terjadi diantara kami.⁶¹

Bapak Ahmad juga mengatakan sebagai penggarap ketika panen selesai dan ketika pembagian bagi hasil, hasil pendapatan saya tidak sama rata dengan pemilik kebun karna pemilik kebun bisa tiba-tiba merubah akad awal yakni akad maro (dibagi dua) menjadi akad mertelu (dibagi tiga) tanpa sepengetahuan saya. Hal tersebut akan saya ketahui ketika panen telah selesai dan harga standar kelapa telah ditetapkan oleh pemilik kebun.⁶²

⁶¹Wawancara dengan Bapak Fahrurrazi (pemilik kebun), Tanggal 8 Juli 2020.

⁶²Wawancara dengan Bapak Ahmad (penggarap kebun), Tanggal 12 Juli 2020.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Sedangkan Bapak Asmuri pemilik kebun tidak mengeluhkan apapun, hanya saja dia saya sebagai penggarap kurang setuju dengan biaya pengeluaran selama masa bekerja ditanggung oleh penggarap, karena hasil yang saya dapatkan nanti akan dipotong dari biaya pengeluaran, dan hal itu menyebabkan pendapatan bagi hasil saya seringkali tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga dan saya harus mencari pekerjaan sampingan lainnya.⁶³

Bapak Ruston mengatakan tidak ada keluhan dari pemilik kebun, namun keluhan dari saya adalah ketika pemilik kebun secara tidak sengaja telah mengunah akad maro (dibagi dua) menjadi mertelu (dibagi tiga) secara sepihak, hal ini dapat dilihat dari pada saat masa penggarap bekerja segala jenis kebutuhan waktu itu ditanggung oleh penggarap sendiri yang dipinjam oleh dari pemilik kebun, dan nanti hasilnya akan dibagi dua namun pendapatan penggarap akan dipotong dari pengeluaran selama masa bekerja.⁶⁴

Bapak Muslimin mengatakan sebagai pemilik kebun jarang merasakan adanya hal-hal yang janggal dengan penggarap kebun saya. Namun terkadang saya dapati ada penggarap yang kurang jujur dalam melakukan pekerjaannya, yaitu bisa menjual hasil kebun kepada orang lain walaupun dalam jumlah yang sedikit, namun hal itu sangat tidak pantas

⁶³Wawancara dengan Bapak Asmuri (penggarap kebun), Tanggal 14 Juli 2020.

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Ruston (penggarap kebun), Tanggal 18 Juli 2020.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu materi

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

karna tanpa sepengetahuan saya sebagai pemilik kebun. Hal tersebut sangat berdampak pada hasil panen dan penjualan kelapa, karna akan berkurang akibat perbuatan penggarap yang menjual diam diam hasil kebun kepada orang lain.⁶⁵

Rukun ketiga yang harus diterapkan dalam penerapan akad *Musaqah* adalah tentang pengerjaan, kendala dan waktu yang disepakati dalam akad *Musaqah*.

Menurut Bapak Fahrurrazi mengatakan bahwa Jangka waktu pengerjaan 3 kali panen dalam satu tahun. Waktu yang dibutuhkan selama pengerjaan paling lama 1 bulan dalam sekali panen. Kendala yang dihadapi yaitu adalah seperti hujan, jadi tidak bisa ke kebun sehingga tidak bisa mengerjakan.⁶⁶

Bapak ahmad juga mengatakan bahwa dalam pengerjaan ada 3 kali panen dalam 1 tahun. Waktu yang dibutuhkan selama pengerjaan tergantung banyak pohon kelapanya, kira-kira 10-15 harian, beberapa kendala yang biasa dihadapi adalah seperti hujan, air surut dan kalau hujan jadi tidak bisa kerja.⁶⁷

Dalam hal ini Bapak Asmuri mengatakan dalam pengerjaan biasanya 3 kali panen dalam satu tahun. Waktu yang dibutuhkan selama pengerjaan dilihat dari pekerjaannya dan banyaknya kelapa, sekitar 1 bulan

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Muslimin (pemilik kebun), Tanggal 24 Juli 2020.

⁶⁶Wawancara dengan Bapak Fahrurrazi (pemilik kebun), Tanggal 8 Juli 2020.

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Ahmad (penggarap kebun), Tanggal 12 Juli 2020.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

lebih. Kendala yang dihadapi adalah penghasilan 1 kali panen biasanya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.⁶⁸

Bapak Ruston juga mengatakan biasanya 4 kali panen setahun dalam jangka waktu 3 bulan sekali. Waktu yang dibutuhkan selama pengerjaan sekitar setengah bulan masa pengerjaan. Kalau kendala yang dihadapi yaitu seperti kolong bocor, dan apabila hujan tidak bisa bekerja⁶⁹

Bahkan Bapak Kailani mengatakan biasanya dalam jangka waktu satu tahun 4 kali panen. Waktu yang dibutuhkan selama pengerjaan dalam satu kali panen biasanya memerlukan waktu 15-30 hari (satu bulan). Kendala yang dihadapi biasanya seperti pada saat hujan itu akan mempersulit pekerjaan.⁷⁰

Rukun keempat yang harus diterapkan dalam penerapan akad *Musaqah* adalahnya ada ijab qabul yang harus diterangkan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Bapak Fahrurrazi mengatakan ijab qabul dilakukan diawal akad tanpa adanya saksi dibicarakan secara omongan saja. Kesepakatan pengeluaran biaya selama masa pengerjaan bisa dari pemilik kebun, seperti pengeluaran membeli

⁶⁸Wawancara dengan Bapak Asmuri (penggarap kebun), Tanggal 14 Juli 2020.

⁶⁹Wawancara dengan Bapak Ruston (penggarap kebun), Tanggal 18 Juli 2020.

⁷⁰Wawancara dengan Bapak Kailani (penggarap kebun), Tanggal 21 Juli 2020.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

racun atau pupuk, dan untuk makanan si penggarap ditanggung olehnya sendiri.⁷¹

Menurut Bapak Ahmad mengatakan ijab qabul dilakukan diawal sebelum masa pengerjaan, tidak ada saksi hanya berdua saja antara pemilik dengan penggarap. Kesepakatan pengeluaran biaya selama masa pengerjaan adalah modal dari penggarap yakni hasil pinjaman dari pemilik kebun dan akan dipotong dari hasil bagi dua setelah masa pengerjaan selesai.⁷²

Bapak Asmuri juga mengatakan ijab qabul dilakukan diawal sebelum masa pengerjaan dan tidak ada saksi saat perjanjian tersebut. Kesepakatan pengeluaran biaya selama masa pengerjaan yaitu dari si penggarap sendiri bukan dari seipemilik kebun.⁷³

Dalam hal ini Bapak Rostun mengatakan ijab qabul dilakukan dilakukan diawal akad dan tidak ada saksi. Kesepakatan pengeluaran biaya selama masa pengerjaan dari pemilik kebun dan akan dipotong dari penghasilan si penggarap setelah selesai masa pengerjaan.⁷⁴

Bapak Kailani mengatakan bahwa kesepakatan (ijab qabul) dilakukan diawal akad tanpa adanya saksi dan bukti yang sah secara

⁷¹Wawancara dengan Bapak Fahrurrazi (pemilik kebun), Tanggal 8 Juli 2020.

⁷²Wawancara dengan Bapak Ahmad (penggarap kebun), Tanggal 12 Juli 2020

⁷³Wawancara dengan Bapak Asmuri (penggarap kebun), Tanggal 14 Juli 2020.

⁷⁴Wawancara dengan Bapak Ruston (penggarap kebun), Tanggal 18 Juli 2020.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

tertulis. Kesepakatan pengeluaran biaya selama masa pengerjaan ditanggung oleh pemilik kebun selama itu untuk keperluan pada masa panen.⁷⁵

Dan Bapak Muslimin mengatakan dilakukan di awal akad sebelum penggarap mengerjakannya dan dalam perjanjian tersebut tidak ada saksi yang menyaksikan. Kesepakatan pengeluaran biaya selama masa pengerjaan ditanggung oleh pemilik kebun.⁷⁶

3. Pembagian Bagi Hasil Kerja Sama antara Pemilik Kebun Kelapa dan Penggarap

Dalam penerapan akad *Musaqah* harus adanya pembagian-pembagian yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tepat agar adanya keadilan dan keridhoan antara kedua belah pihak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat Desa Tekulai Hilir, maka diperoleh beberapa hal yang diutarakan oleh masyarakat Desa Tekulai Hilir mengenai pembagian hasil dalam akad *Musaqah* antara pemilik dan penggarap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrurrazise sebagai pemilik kebun, beliau mengatakan bahwa pembagian hasilnya dengan cara dibagi dua

⁷⁵Wawancara dengan Bapak Kailani (penggarap kebun), Tanggal 21 Juli 2020.

⁷⁶Wawancara dengan Bapak Muslimin (pemilik kebun), Tanggal 24 Juli 2020.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

antara pemilik dengan penggarap sesuai dengan perjanjian yang mereka buat, dan pembagiannya dilakukan setelah masa panen selesai.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kailani sebagai pemilik kebun, beliau mengatakan bahwa pembagian hasil kerjasama yang telah mereka sepakati secara bersama sesuai dengan adat di Desa Tekulai Hilir dimana mereka sudah seperti keluarga sendiri tersebut hasilnya dibagi dua, tidak pernah ada pembagian hasil yang dibagi tiga, dibagi empat, ataupun dibagi lima.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad sebagai penggarap kebun, beliau mengatakan bahwa pembagian hasilnya dengan cara dibagi dua. Dan modal biaya dari pemilik kebun selama penggarap bekerja akan dipotong dari hasil bagi dua setelah masa pengerjaan selesai.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asmuri sebagai penggarap kebun, beliau mengatakan bahwa biasanya pembagian hasil dibagi dua antara pemilik kebun dengan penggarap, dimana modal selama masa bekerja ditanggung sendiri oleh penggarap bukan oleh pemilik kebun. Oleh karena itu, biasanya hasil panen yang penggarap dapatkan bisa tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga dia harus melakukan pekerjaan lain selain menggarap kelapa.⁸⁰

⁷⁷Wawancara dengan Bapak Fahrurrazi (pemilik kebun), Tanggal 8 Juli 2020.

⁷⁸Wawancara dengan Bapak Kailani (penggarap kebun), Tanggal 21 Juli 2020.

⁷⁹Wawancara dengan Bapak Ahmad (penggarap kebun), Tanggal 12 Juli 2020

⁸⁰Wawancara dengan Bapak Asmuri (penggarap kebun), Tanggal 14 Juli 2020



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ruston sebagai penggarap kebun, beliau mengatakan bahwa bagi hasil dibagi dua setelah masa panen selesai. Akan tetapi hasil yang di dapat oleh penggarap akan dipotong dari biaya pengeluaran yang dipinjam dengan pemilik kebun.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muslimin sebagai penggarap kebun, beliau mengatakan bahwa hasil pembagian setelah masa kerja selesai yaitu dibagi dua sesuai dengan adat setempat biasanya. Dan apabila ada biaya ataupun keperluan yang dibutuhkan oleh penggarap selama masa bekerja ditanggung oleh pemilik kebun. Biaya tersebut seperti pembelian pupuk, racun, dan yang bersangkutan lainnya dengan penggarapan kelapa.⁸²

C. Analisis Data

1. Penerapan Akad *Musaqah* Antara Pemilik Kebun Kelapa dan Penggarap

Masyarakat Desa Tekulai Hilir dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari tuntutan Agama Islam. Masyarakat setempat kebanyakan bekerja sebagai petani yaitu dibidang perkebunan kelapa. Untuk mengatasi adanya kebun yang tidak produktif karena keterbatasan waktu atau ketidakmampuan pemilik, atau untuk mengatasi adanya orang yang mampu bekerja tetapi tidak memiliki kebun, islam menganjurkan untuk adanya kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap.

⁸¹Wawancara dengan Bapak Ruston (penggarap kebun), Tanggal 18 Juli 2020.

⁸²Wawancara dengan Bapak Muslimin (pemilik kebun), Tanggal 24 Juli 2020



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Dalam perekonomian islam dikenal beberapa bentuk kerjasama diantaranya dengan istilah *Musaqah*. *Musaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dengan penggarap dengan tujuan supaya kebun dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak penggarap merupakan hak bersama sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian maka cara pembagian yang menjadi konsekuensinya pun harus demikian adanya. Artinya bagian yang diterima si petani itu harus sesuai dengan pengorbanannya dan sesuai dengan pekerjaannya. Tenaga merupakan satu-satunya modal bagi petani untuk mencari kebutuhan hidup, apalagi keringatnya harus benar-benar dihargai. Sebagaimana hadits Nabi SAW :

Artinya : “Berilah pada pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya”.

Kemudian jumlah bagian atau imbalan yang harus diberikan kepada pekerja (petani penggarap) adalah sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman:

الصَّيِّدُ مَحَلٌّ غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتَلَى مَا إِلَّا أَلَّا نَعْمَ بِهِمْ لَكُمْ أَهْلَتْ بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
يُرِيدُ مَا تَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حَرَمَ وَأَنْتُمْ



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”* (QS.Al-Maidah:1)⁸³

Pembagian keuntungan lahan dilakukan melalui tingkat hasil yang didapat bahkan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak si pengelola akan menjadikan perjanjian tidak berlaku. Si pengelola tidak diperkenankan untuk turut serta menyediakan modal karena semuanya ditanggung oleh pemilik lahan.

Kerja sama semacam ini dipraktikkan oleh masyarakat Desa Tekulai Hilir, di samping mengelola kebun miliknya sendiri juga memperkerjakan orang lain untuk menggarap kelapanya dengan sistem bagi hasil yang dalam kepustakaan Islam disebut sebagai istilah *Musaqah*, yaitu suatu sistem persekutuan perkebunan antara pemilik kelapa dan penggarap kelapa pihak lain dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat oleh kedua belah pihak.

Pada praktiknya masyarakat Desa Tekulai Hilir dalam menerapkan akad *Musaqah* telah diterapkan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pembagian hasil yang telah sah. Adanya kesepakatan antara dua belah pihak

⁸³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya juz 1-30*, (Jakarta: Mahkota, 2002), hlm. 142.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

serta tidak ada terjadinya pemakasan atau ketidakadilan yang diraskan oleh kedua belah pihak.

Tapi disela-sela perjanjian diantara dua belah pihak tentang akad musaqa dilaksanakan antara kedua belah pihak. Selanjutnya ada saja ditemukan para penggarap yang menjual hasil panen tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik lahan. Hal ini tentu sangat di larang dan sangat merugikan bagi pemilik lahan, dalam artinya si penggarap tidak jujur terhadap kesepakatan yang telah di sepakai dari awal.

Tindakan tersebut akan mengakibatkan berakhirnya sebuah akad, dalam sebuah pendapat dikatakan bahwa akad *Musaqah* akan berakhir apabila:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia.

Jika petani meninggal dunia, ahli warisnya dapat melanjutkan pekerjaan jika tanaman belum dipanen. Apabila pemilik kebun yang meninggal dunia, petani harus tetap melanjutkan pekerjaan sampai selesai. Jika kedua belah pihak meninggal dunia, ahli waris dapat membuat kesepakatan apakah melanjutkan atau menghentikan akad.

- c. Ada uzur yang menyebabkan salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Uzur yang dimaksud di sini di antaranya petani penggarap tersandung kasus pidana pencurian yang membuat ia dipandang tidak lagi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

cakap hukum, atau sakit yang membuat ia tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaannya.⁸⁴

Praktik penggarap yang memanen dan menjual hasil panen tanpa seizin dari pemilik lahan akan mengakibatkan berakhirnya akad atau cacatnya akad, sehingga akad atau kesepakatan di awal yang dijalin antara dua belah pihak tersebut akan menjadi batal karena adanya uzur dari pihak penggarap. Praktik tersebut juga dianggap bathil karena memakan hak orang lain. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

مَنْ تَرَاضٍ عَنْ تَجَرَّةٍ تَكُونُ أَنْ لَا يَبْطُلَ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَاءَكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’/4: 29)⁸⁵

Berdasarkan ayat di atas, Allah telah melarang perkara memakan harta secara batil yakni melakukan tindakan-tindakan aniaya terhadap orang lain, manusia dilarang memiliki barang yang tidak halal sebagai

⁸⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada: 2016), hlm. 227-228.

⁸⁵Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 107.



penambah kekayaan, tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan membeli atau menerima pembelian dengan penuh kerelaan.

Dari hasil penjabaran yang peneliti jelaskan di atas, maka hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan akad *Musaqah* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tekulai Hilir telah memenuhi rukun dan syarat dalam melaksanakan kegiatan kerjasama atau *musaqah*. Meski ada sebagian penggarap yang kurang amanah terhadap hasil yang mereka garap dengan cara menjual hasil garapan dengan cara sembunyi-bersembunyi tanpa sepengetahuan dari pemilik penggarap. Dengan demikian terjadilah ketidakridhoan dari salah satu pihak karena adanya pelanggaran yang penggarap lakukan.

2. Pembagian Bagi Hasil Kerja Sama Antara Pemilik Kebun Kelapa dan Penggarap

Muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur hubungan manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial, sedangkan muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta, jadi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

persamaan dari pengertian keduanya adalah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta.⁸⁶

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lain⁸⁷ dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam sehingga secara pribadi ia tidak mampu memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain.⁸⁸ Oleh karena itu, pada akhirnya mendorong manusia untuk berinteraksi dengan manusia, salah satu bentuk aplikasinya adalah praktik bagi hasil.

Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut istilah muamalah. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah *Musaqah*.

Praktek bagi hasil (*Musaqah*) antara pemilik kebun kelapa dengan penggarap kelapa merupakan salah satu kebutuhan tolong menolong.

⁸⁶ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 2-3.

⁸⁷ Sutrisna Dewi, *Komunikasi Bisnis*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), hlm. 1.

⁸⁸ Muhammad Samih Umar, *500 Tanya Jawab Transaksi Syariah Sehari-hari*, Terj: Umar Mujtahid, (Solo: Aqwam, 2015), hlm. vii.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

Kerjasama bagi hasil telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Rasulullah, beliau tau dan mengakuinya. Bahwa sebelum diangkat menjadi rasul Muhammad telah melakukan *Qirad* atau *Mudharabah*, yaitu kerja sama antara nabi Muhammad SAW dengan Khadijah r.a. bagi hasil pada masa nabi juga telah diperbolehkan. Dengan mengadakan perjalanan ke Syam untuk berprofesi sebagai pedagang dengan menjual barang-barang milik Khadijah r.a. yang kemudian menjadi istri beliau.⁸⁹ Dengan demikian kerja sama bagi hasil ini di perbolehkan.

Akad *Musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Musaqah adalah betuk yang lebih sederhana dari muzaraah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.⁹⁰

Adapun tugas penggarap/kewajiban menyiram (*musaqi*) menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram,

⁸⁹Hendi Suhendi, *Op. cit.*, hlm.. 139.

⁹⁰Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2012), hlm. 2.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya. Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun adalah pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu (*insidental*), seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohonnya (pengadaan bibit).

Pembagian hasil kerjasama antara pemilik dan penggarap kebun kepala yang dilakukan masyarakat desa Tekulai Hilir dilakukan dengan pembagian hasil yang dilakukan dengan cara bagi dua dan akad dilakukan di awal sebelum transaksi terjadi.

Menurut ulama Syafi'iyah, *musaqah* ialah mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya, dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dan petani yang menggarap.⁹¹

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW. yang artinya: “Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw. telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya.” (HR. Muslim).⁹²

⁹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 109.

⁹² *Ibid.*, hlm 110



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

Kerjasama di Desa Tekulai Hilir dilakukan dengan menggunakan adat yang sudah ada pada masyarakat. Kerjasama yang dilakukan di Desa Tekulai Hilir ini dilakukan dengan cara dibagi dua sesuai dengan kesepakatan yaitu dengan persentase 50%:50%. Pemilik kebun hanya menyediakan kebun yang ditanami bibit pohon kelapa sedangkan penggarap bertanggungjawab atas perawatan, pemupukan dan juga penggarapan saat pohon kelapa sudah siap dipanen hasilnya.

Dalam hal ini didasarkan pada teori yang mengatakan bahwa *Musaqah* adalah seseorang menyerahkan pohon kepada orang lain yang sanggup menyiraminya dan mengerjakan segala kebutuhan yang berkaitan dengan pengurusannya dengan upah yang telah ditentukan dari buahnya.⁹³

Pembagian hasil kerjasama *Musaqah* yang dilakukan di Desa Tekulai Hilir didasarkan pada harga kelapa pada saat panen tiba, apabila harga kelapa tinggi maka besaran hasilnya akan banyak, begitu pula sebaliknya jika harga kelapa turun maka hasil yang didapatkan juga relatif sedikit, untung dan ruginya ditanggung oleh kedua belah pihak.

Namun, terlepas dari fakta tersebut secara tidak langsung si penggarap merasa dirugikan atas biaya yang dikeluarkan penggarap selama masa panen ditanggung olehnya sendiri, bukan oleh pemilik kebun.

⁹³Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hlm. 177.



Hal itu menyebabkan penggarap harus berhutang terlebih dahulu kepada pemilik kebun dan kemudian penggarap menerima bagi hasil yang relatif kecil dibandingkan dengan yang diterima oleh pemilik kebun. Karena hasil yang didapat oleh penggarap relatif kecil dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka tak jarang mereka mencari pekerjaan lain agar kebutuhan hidup mereka bisa terpenuhi.

Dalam hasil penelitian yang ditemukan di Desa Tekulai Hilir mengenai pembagian hasil kerjasama antara pemilik lahan dan kebun telah dilakukan dengan baik, yaitu dengan cara hasil dibagi dua.

Maka dalam hal ini antara penggarap dan pemilik kebun harus selalu menjaga komunikasi dan hubungan baik antara kedua belah pihak agar setiap pembagian-pembagian yang telah disepakati agar terus terjalin dengan baik dan tidak terjadi kesalahfahaman.

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menerapkan akad *Musaqah* masyarakat di Desa Tekulai Hilir dilakukan dengan cara kesepakatan antara dua belah pihak serta tidak ada terjadinya pemaksaan atau ketidakadilan. Tapi dalam hal perkebunan kelapa terkadang ada saja dari penggarap yang melakukan tindakan yang tidak terpuji dalam proses penggarapan sehingga hal ini telah merugikan beberapa pihak karena ketidakjujuran dari si penggarap dan mengakibatkan akad cacat dan batal.
2. Dalam pembagian hasil kerjasama (*Musaqah*) di masyarakat di Desa Tekulai Hilir dilakukan dengan cara dibagi dua. Hasil pembagian dua dirasakan kurang sesuai dengan kesepakatan di awal sehingga si penggarap ada mengalami kekecewaan dan seluruh penggarap juga merasa kecewa atas semua biaya perawatan kebun kelapa ditanggung oleh penggarap..



B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran untuk dapat dipertimbangkan kepada pihak yang bersangkutan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemilik kebun, diharapkan agar bisa menetapkan standar pembagian sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan di awal akad tanpa adanya pemotongan pembagian yang tidak menyenangkan bagi si penggarap.
2. Untuk penggarap, diharapkan agar berlaku jujur apabila telah dipercaya oleh si pemilik kebun untuk menggarap lahan perkebunan yang telah disediakan oleh si pemilik kebun.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini bisa dilanjutkan kearah yang lebih jauh.

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Nashiruddin. 2005. *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Isnaini).
- Alimuddin. 2017. *Praktek Musaqah dalam Masyarakat Aceh Utara (Studi Kasus Analisis Perspektif Hadits)*. Jurnal Penelitian Sosial Agama. 2 (1): 4-5.
- Amrullah. 1995. *Pelajaran Fiqih MA 2*, (Bandung: CV. Armico).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani).
- Asy-Syaukani, Imam. 2006. *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1984. *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu*, (Beirut: Daar Al-Fikr).
- Darmadi, Hamid. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta).
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahannya juz 1-30*, (Jakarta: Mahkota).
- Dewi Sutrisna. 2007. *Komunikasi Bisnis*, (Yogyakarta: Andi Offset).
- Dewi, Ratih Apriliana. 2017. *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)"*, Kearsipan Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Dkk. 2012. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana).
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Group).
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana).
- Hajar, A-Hafid Ibnu. 1995. *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani).
- Hasbullah, Ahmad Rodli dan Ahmad Mudhjab Mahali. 2004. *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih Bagian Munakahat & Mu'amalat*, (Jakarta: Kencana).
- Herawati, Ely. 2017. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir", (Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang).

Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta).

Idris, Abdul Fatah. *Kifayatul Akhyar, Terj Ringkasan Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Nur Amalia).

Laiqoh. 2004. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Tireman, Kec. Rambang, Kab. Rambang"*, (Kearsipan Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga).

Madani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Group).

Moleong, Lexy J. 2015. *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).

Musfiqon, M. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Perdana Media Group).

Mustakim. 2018. Penerapan Nilai-Nilai Keadilan dan Sosial dalam Akad-Akad Bisnis Syariah. *Jurnal Aktualita*. 8 (1): 65.

Rambe, Kamisa. 2012. *"Implementasi Al-Musaqah pada Petani Sawit di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Menurut Prspektif Ekonomi Islam"*, Kearsipan Fakultas Syariah, UIN Suska Riau.

Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. 2016. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta).

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta).

Suhendi, Hendi. 2007. *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers).



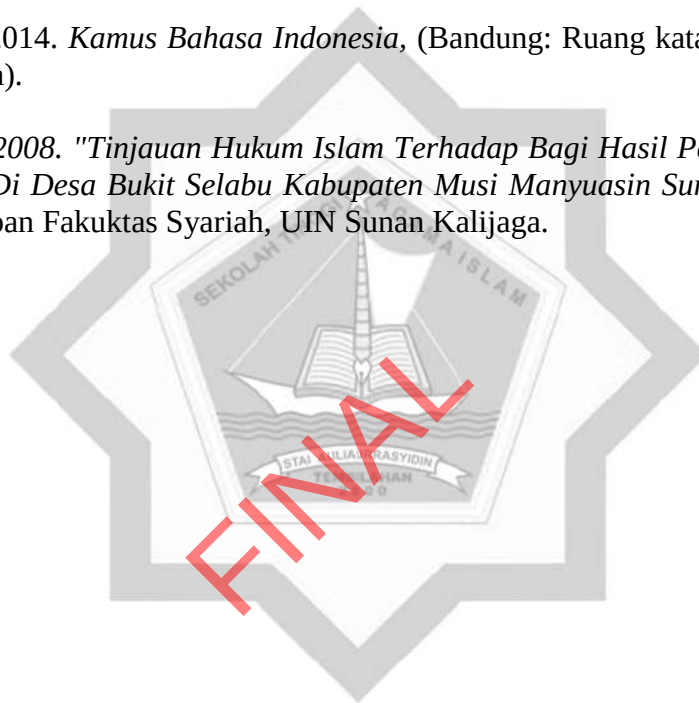
Suryo, Djiko dan Sartono Kartodirdjo. 1991. *Sejarah Perkebunan di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media).

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia).

Umar, Muhammad Samih. 2015. *500 Tanya Jawab Transaksi Syariah Sehari-hari*, Terj: Umar Mujtahid, (Solo: Aqwam).

Wahyu, dkk. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Ruang kata imprint Kawan Pustaka).

Yuliana, Epi. 2008. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Manyasin Sumatera Selatan"*, Kearsipan Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga.



**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

Daftar Wawancara



Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

**Kepada Yth,
Bapak-bapak Petani Kelapa
Di Desa Tekulai Hilir
Kecamatan Tanah Merah**

Assalamualaikum Wr. Wb

Perkenalkan saya Ulfa Shohilla mahasiswi program studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, meminta waktu bapak-bapak sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul "Penerapan Akad Musaqah antara Pemilik Kebun Kelapa dan Penggarap (Studi Kasus Di Desa Tekulai Hilir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir)". Pertanyaan ini terkait penerapan akad musaqah antara pemilik kebun kelapa dan penggarap. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan identitas hanya untuk mempermudah pengolahan data saja.

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan bapak-bapak. Oleh karena itu, saya harap bapak-bapak bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang seharusnya. Atas bantuan dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Salam Hormat

**Ulfa Shohilla
(Mahasiswi STAI Auliaurrasyidin)**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Pedoman Wawancara

Identitas Narasumber /Petani Kelapa

Nama :

Hari/Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Instrument Penelitian

Indikator Penerapan Akad Musaqah

1. Dua orang/pihak yang melakukan akad
 - a. Sejak kapan adanya kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa antara pemilik kebun kelapa dengan penggarap?
 - b. Apakah ada pemaksaan dalam kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa?
 - c. Apakah ada syarat yang harus di setujui oleh kedua belah pihak?
2. Kebun kelapa
 - a. Apakah ada keluhan bagi pemilik kebun kelapa?
3. Pekerjaan
 - a. Bagaimanakah jangka waktu dalam pelaksanaan pekerjaan?
 - b. Berapa lama waktu yang dibutuhkan saat bekerja?
 - c. Apakah ada kendala yang sering ditemui saat melakukan pekerjaan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, pe
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian

4. Pembagian hasil musaqah
 - a. Bagaimanakah pembagian bagi hasil (musaqah) antara pemilik kebun kelapa dengan penggarap?
 - b. Apakah pembagian hasil disepakati oleh kedua belah pihak?
5. Ijab dan qabul
 - a. Apakah ijab dan qabul dilakukan diawal akad?
 - b. Bagaimanakah kesepakatan pengeluaran biaya selama masa pengerjaan?

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

SAI'IN, S.E., M.E.Sy.

NIDN: 2127028503

Tembilahan, Juli 2020
Peneliti

ULFA SHOHILLA

NIRM: 1209.16.07989

FINAL



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

TABEL REDUKSI DATA
HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN PENGGARAP KEBUN KELAPA
DI DESA TEKULAI HILIR KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

1. Dua orang/pihak yang melakukan akad

Masalah yang diteliti	Informan Penelitian						Analisis
	Fahrurrazi	Ahmad	Asmuri	Ruston	Kailani	Muslimin	
Sejak kapan adanya kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa antara pemilik kebun kelapa dengan penggarap?	Kerjasama bagi hasil ini terjadi sekitar 5 tahun	Kerjasama ini terjadi sekitar 12 tahun	Kerjasama ini terjadi sekitar 10 tahun	Sudah terjadi sekitar 5 tahunan	Kerjasama ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu	Kerjasama ini terjadi sekitar 15 tahun yang lalu	Kerjasama bagi hasil terjadi sekitar 5, 10, 12, 15 sampai 15 tahun.
Apakah ada pemaksaan dalam kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa?	Dalam kerjasama ini tidak ada pemaksaan	Tidak ada pemaksaan dalam kerjasama, kalau sudah sampai trip (waktu panen) harus langsung dikerjakan	Tidak ada pemaksaan dalam kerjasama tersebut	Kebun harus dibersihkan rumputnya, parit dibersihkan	Tidak ada syarat yang memberatkan pekerja, asalkan selalu bersih saja kebunnya	Tidak ada pemaksaan karna pemilik kebun sudah memberikan kepercayaan penih kepada penggarap untuk menggarap kebunnya	Dalam kerjasama tersebut tidak ada pemaksaan yang memberatkan penggarap karna antara penggarap dan pemilik kebun sudah seperti



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Apakah ada syarat yang harus di setujui oleh kedua belah pihak?	Syaratnya Cuma di jagakan dengan baik dan bersih dan tidak mentargetkan batas waktu pengerjaan.	Salah satu syaratnya harus tepat waktu, kebun harus dibersihkan harus dikerjakan.	Kalau kebun tidak bersih akan diambil kebunnya atau diberhentikan dari pekerjaan	Dalam waktu setengah atau satu bulan harus selesai	Syaratnya hanya dibagi sesuai kesepakatan awal ketika akad	Tidak ada syarat yang memberatkan penggarap	Syarat untuk penggarap adalah kebun harus selalu bersih dan dijaga dengan baik sesuai kesepakatan bersama.
---	---	---	--	--	--	---	--

2. Kebun Kelapa

Masalah yang diteliti	Informan Penelitian					Analisis	
	Fahrurrazi	Ahmad	Asmuri	Ruston	Kailani	Muslimin	
Apakah ada keluhan bagi	Keluhannya biasanya ada beberapa penggarap	Keluhan saya sebagai penggarap adalah ketika panen	Pemilik kebun tidak mengeluhkan apapun, hanya saja	Pemilik kebun tidak mengeluhkan	Tidak ada keluhan dari pemilik kebun.	Alhamdulillah saya sebagai pemilik kebun	Keluhannya antara penggarap dan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

pemilik kebun kelapa?	yang berani mengambil bahkan menjual kelapa yang akan dipanen. Salah satunya kelapa tersebut dijualnya dengan cara dioleh menjadi minyak goreng kampung. Hal ini saya ketahui karna pada saat proses akan dilakukannya panen penggarap malah ada membuat minyak goring kelapa karna setahu saya dia tidak ada memiliki kebun kelapa sendiri untuk dipanen dijadikan minyak kelapa. Apabila hal ini terjadi maka saya sebagai pemilik kebun berhak memutuskan perjanjian kerja, namun hal itu saya	selesai dan ketika pembagian bagi hasil, hasil pendapatan saya tidak sama rata dengan pemilik kebun karna pemilik kebun bisa tiba-tiba merubah akad awal yakni akad maro (dibagi dua) menjadi akad mertelu (dibagi tiga) tanpa sepengetahuan saya. Hal tersebut akan saya ketahui ketika panen telah selesai dan harga standar kelapa telah ditetapkan oleh pemilik kebun	dai saya sebagai penggarap kurang setuju dengan biaya pengeluaran selama masa bekerja ditanggung oleh penggarap, karena hasil yang saya dapatkan nanti akan dipotong dari biaya pengeluaran, dan hal itu menyebabkan pendapatan bagi hasil saya seringkali tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga dan saya harus mencari pekerjaan sampingan lainnya.	apapun, hanya saja dai saya sebagai penggarap kurang setuju dengan biaya pengeluaran selama masa bekerja ditanggung oleh penggarap, karena hasil yang saya dapatkan nanti akan dipotong dari biaya pengeluaran, dan hal itu menyebabkan pendapatan bagi hasil saya seringkali tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga dan saya harus	hanya saja dia meminta saya untuk merawat dan mengerjakan kebunnya dengan baik.	jarang merasakan adanya hal-hal yang janggal dengan penggarap kebun saya. Namun terkadang saya dapati ada penggarap yang kurang jujur dalam melakukan pekerjaannya, yaitu bisa menjual hasil kebun kepada orang lain walaupun dalam jumlah yang sedikit, namun hal itu sangat tidak pantas karna tanpa sepengetahuan saya sebagai pemilik kebun. Hal tersebut	pemilik kebun berbeda-beda, namun begitu kerjasama tersebut tetap berjalan sampai selesai masa panen dan dibagi dua sesuai kesepakatan.
-----------------------	---	---	--	--	---	---	---



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

lakukan setelah masa panen selesai, hal tersebut bertujuan agar tidak adanya cekcok yang terjadi diantara kami.			mencari pekerjaan sampingan lainnya.			sangat berdampak pada hasil panen dan penjualan kelapa, karna akan berkurang akibat perbuatan penggarap yang menjual diam diam hasil kebun kepada orang lain	
---	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

3. Pekerja

Masalah yang diteliti	Informan Penelitian						Analisi
	Fahrurrazi	Ahmad	Asmuri	Ruston	Kailani	Muslimin	
Bagaimana jangka waktu dalam praktik bagi hasil?	Jangka waktu pengerjaan 3 kali panen dalam satu tahun.	3 kali panen dalam 1 tahun	Biasanya 3 kali panen dalam satu tahun	Biasanya 4 kali panen setahun dalam jangka waktu 3 bulan sekali	Biasanya dalam jangka waktu satu tahun 4 kali panen	Dalam jangka waktu satu tahun biasanya 4 kali panen	Jangka waktu panen biasanya antara 3 sampai 4 kali dalam satu tahun.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan saat bekerja?	Biasa masa pengerjaannya paling lama 1 bulan dalam sekali panen	Tergantung banyak pohon kelapanya,	Dilihat dari pekerjaannya dan banyaknya kelapa,	Sekitar setengah bulan masa pengerjaan	Dalam satu kali panen biasanya memerlukan	kurang lebih 1 bulan dalam sekali panen	Waktu yang dibutuhkan penggarap dalam satu kali



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Apakah ada kendala yang sering ditemui saat melakukan pekerjaan?	Kendalanya seperti hujan, jadi tidak bisa ke kebun sehingga tidak bisa mengerjakan	kira-kira 10-15 harian	sekitar 1 bulan lebih	Kalau kolong bocor, apabila hujan bisa bekerja	Kendalanya biasa seperti pada saat hujan itu mempersulit pekerjaan	Pada musim hujan, kebun menjadi banjir dan itu menjadi kendala	panen biasanya 15 sampai 30 hari.
							Kendala pada saat bekerja diantaranya hujan yang mengakibatkan banjir, air surut, kolong bocor, serta ada juga yang mengatakan penghasilan hasil 1 kali panen biasanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

4. Pembagian Hasil MUSAQAH

Masalah yang diteliti	Informan penelitian						Analisis
	Fahrurrazi	Ahmad	Asmuri	Ruston	Kailani	Muslimin	
Bagaimanaakah pembagian hasil bagi antara pemilik kebun kelapa dengan penggarap?	Pembagian hasil dilakukan setelah masa panen selesai yakni bagi dua	Hasilnya dibagi dua setelah masa pengerjaan selesai	Hasilnya dibagi dua setelah masa pengerjaannya	Bagi hasil dibagi dua tetapi dipotong biaya pengeluaran selama masa pekerjaan	Pembagiannya dibagi dua pada akhir masa panen, dan tidak ada dibagi tiga, bagi empat ataupun baagi lima	Dibagi dua sesuai kesepakatan	Pembagian bagi hasil dilakukan setelah masa panen selesai.
Apakah pembagian bagi hasil disepakati kedua belah pihak?	Pembagian bagi hasil disepakati kedua belah pihak, misalnya bagi dua	Disepakati kedua belah pihak	Disepakati oleh kedua belah pihak	Disepakati kedua belah pihak	Pembagian hasil disepakati kedua belah pihak	Diepakati kedua belah pihak sesuai perjanjian	Pembagian bagi hasil disepakati oleh kedua belah pihak.

5. Ijab dan qabul

Masalah yang diteliti	Informan Penelitian					Analisis
	Fahrurrazi	Ahmad	Asmuri	Ruston	Kailani	
Apakah ijab dan qabul dilakukan diawal akad?	Ijab qabul dilakukan diawal akad tanpa adanya saksi	Diawal sebelum masa pengerjaan, tidak ada saksi hanya berdua saja	Dilakukan diawal sebelum masa pengerjaan dan	Dilakukan diawal akad dan tidak ada saksi	kesepakatan (ijab qabul) dilakukan diawal akad tanpa adanya saksi dan	Ijab qabul dilakukan diawal akad tanpa adanya



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Bagaimanakah kesempatan pengeluaran biaya selama masa pengerjaan?	dibicarakan secara omongan saja	antara pemilik dengan penggarap	tidak ada saksi saat perjanjian tersebut	Dari pemilik kebun dan akan dipotong dari penghasilan sipenggarap setelah selesai masa pengerjaan	bukti yang sah secara tertulis	mengerjakannya dan dalam perjanjian tersebut tidak ada saksi yang menyaksikan	saks maupun bukti tertulis.
	Bisa dari pemilik kebun, seperti pengeluaran membeli racun atau pupuk, dan untuk makanan si penggarap ditanggung olehnya sendiri	Modal penggarap yakni pinjaman pemilik kebun dan akan dipotong dari hasil kebun setelah pengerjaan selesai	Dari si penggarap sendiri bukan dari seipemilik kebun	Dari pemilik kebun dan akan dipotong dari penghasilan sipenggarap setelah selesai masa pengerjaan	Pengeluaran biaya ditanggung pemilik selama itu keperluan masa panen.	Pengeluaran biaya ditanggung oleh pemilik kebun	Pengeluaran biaya pada saat masa pengerjaan biasanya ada yang oleh pemilik kebun dan ada juga yang ditanggung oleh penggarap yakni hasil pinjamannya kepada pemilik kebun.



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

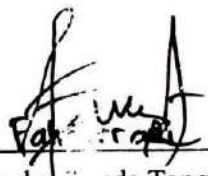
Nama : **Fahrurraei**
Pekerjaan : **Wiraswasta**
Alamat : **Jl. Impres**

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
**"Penerapan Akad Musaqah antara Pemilik Kebun Kelapa dan Penggarap di
Desa Tekulai Hilir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir,"**
dengan saudari:

Nama : **Ulfa Shohilla**
NIRM : **1209.16.07989**
Semester/Lokal : **VIII/B**
Program Studi : **Ekonomi Syariah (ESy)**
Alamat : **Jl. Telaga Biru, Gg. Mutiara**

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Tekulai Hilir, ... 8 Juli ... 2020


Nama dan Tanda Tangan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : AHMAD
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : Jl. IMPRES

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul

**"Penerapan Akad Musaqah antara Pemilik Kebun Kelapa dan Penggarap di
Desa Tekulai Hilir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir."**

dengan saudari:

Nama : Ulfa Shohilla
NIRM : 1209.16.07989
Semester/Lokal : VIII/B
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)
Alamat : Jl. Telaga Biru, Gg. Mutiara

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Tekulai Hilir, 12 Juli 2020

Nama dan Tanda Tangan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : ASMURI
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : JL. PENDIDIKAN

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
"Penerapan Akad *Musaqah* antara Pemilik Kebun Kelapa dan Penggarap di
Desa Tekulai Hilir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir."
dengan saudara:

Nama : Ulfa Shohilla
NIRM : 1209.16.07989
Semester/Lokal : VIII/B
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)
Alamat : Jl. Telaga Biru, Gg. Mutiara

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Tekulai Hilir, 14 Juli 2020

Nama dan Tanda Tangan



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : RUSTON
Pekerjaan : MIRASWASTA
Alamat : Jl. PASAR T. HILIR

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
**"Penerapan Akad *Musaqah* antara Pemilik Kebun Kelapa dan Penggarap di
Desa Tekulai Hilir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir."**
dengan saudara:

Nama : Ulfa Shohilla
NIRMI : 1209.16.07989
Semester/Lokal : VIII/B
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)
Alamat : Jl. Telaga Biru, Gg. Mutiara

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Tekulai Hilir, 10 Juni 2020

Nama dan Tanda Tangan



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : KAILANI
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : Jk. PENDIDIKAN

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
**"Penerapan Akad *Musaqah* antara Pemilik Kebun Kelapa dan Penggarap di
Desa Tekulai Hilir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir."**
dengan saudara:

Nama : Ulfa Shonilla
NIRM : 1209.16.07989
Semester/Lokal : VIII/B
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)
Alamat : Jl. Telaga Biru, Cg. Mutiara

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Tekulai Hilir, 21 Juli 2020

Nama dan Tanda Tangan



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : MUSLIMIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : JL. PASAR TEKULAI HILIR

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
"Penerapan Akad *Musaqah* antara Pemilik Kebur Kelapa dan Penggarap di
Desa Tekulai Hilir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir."
dengan saudara:

Nama : Ulfa Shohilla
NIRM : 1209.16.07989
Semester/Lokal : VIII/B
Program Studi : Ekonomi Syariah (E.Sy)
Alamat : Jl. Telaga Biru, Gg. Mutiara

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Tekulai Hilir, 24 Juli 2020

Nama dan Tanda Tangan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AULIAURRASYIDIN

معهد أولياء الراشدين العالي للإسلام

ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213

Email: akademik@stai-tbh.ac.id

TERAKREDITASI



BAN-PT

Tembilahan, 3 Juli 2020

Nomor : 510/STAI-AUR/VII/2020
Lampiran : -
Perihal : Mohon Dispensasi/Bantuan
Melakukan Riset.

Kepada Yth.

Sdr. Kepala Desa Tekulai Hilir Kecamatan Tanah Merah
di-

Tekulai Hilir

Dengan hormat,
Mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : ULFA SHOHILLA
NIRM : 1209.16.07989
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESY)
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2019/2020
Lama Penelitian : Min. 3 Bulan

Ditugaskan melakukan penelitian (riset) untuk
mendapatkan data yang berhubungan dengan judul
skripsinya :

"PENERAPAN AKAD MUSAQAH ANTARA PEMILIK KEBUN KELAPA DAN
PENGGARAP DI DESA TEKULAI HILIR KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR".

Lokasi Penelitian : DESA TEKULAI HILIR.

Demikianlah permohonan dispensasi / bantuan melakukan
riset ini kami sampaikan, atas bantuan saudara
diucapkan terima kasih.



SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.
NIDN. 2105068302

Tembusan:
Yth. Camat Tanah Merah
di- Tanah Merah

Tan Opia Pimunggi Unuang Unuang



Tan Opia Pimunggi Unuang Unuang Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN TANAH MERAH
KANTOR DESA TEKULAI HILIR**

Jln. Gajah Mada No. 38 Kode Pos 29271

e-mail : desatekulaihilir2017@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : **08/THI/X/2020**

Kepala Desa Tekulai Hilir, Kecamatan Tanah Merah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama lengkap	: ULFA SHOHILLA
Jenis Kelamin	: Perempuan
NIRM	: 1209.16.07989
Jurusan	: Ekonomi Islam
Program Studi	: Ekonomi Syariah (ESY)
Alamat Lengkap	: Jl. Jend. Sudirman RT 002 RW 001 Desa Tekulai Hilir

Bahwa yang namanya diatas tersebut telah melakukan penelitian (Riset) di Desa Tekulai Hilir Kec.Tanah Merah Kab.Indragiri Hilir selama 3 (Tiga) Bulan terhitung mulai tanggal 06 Juli 2020 sampai tanggal 06 Oktober 2020 yang berhubungan dengan judul skripsi :

“PENERAPAN AKAD MUSAQAH ANTARA PEMILIK KEBUN KELAPA DAN PENGGARAP DI DESA TEKULAI HILIR KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR “

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : TEKULAI HILIR

PADA TANGGAL : 15-10-2020

KEPALA DESA TEKULAI HILIR


SERIADI.SP



KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN
Nomor : 023/KPTS/STAI-AUR/IV/2020

Tentang
PENETAPAN JUDUL SKRIPSI MAHASISWA DAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (ESy)
STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penelitian mahasiswa dan pelaksanaan tugas-tugas bimbingan Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah (ESy) STAI Auliaurrasyidin Tembilahan perlu diadakan Dosen Pembimbing Skripsi di Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
- b. sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dirasa perlu untuk menetapkan judul Skripsi mahasiswa dan mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah dengan Keputusan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
- Meringkat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 158, Tambahan Lembaran RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama ;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
9. Peraturan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Statuta STAI Auliaurrasyidin di Tembilahan.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 5254 Tahun 2015 tentang Tata Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Syariah pada program sarjana PTKIS Tahun 2015.
11. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 7/KPTS/YAYASAN-AUR/IV/2016, tentang Pengangkatan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan Masa Jabatan 2016-2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

12. Keputusan BAN-PT Nomor 1157/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ekonomi Syariah.

Memperhatikan : Keputusan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 168/SK/STAI-URD/V/2007 dan Rapat Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa tanggal 28 April 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Judul Skripsi Mahasiswa pada kolom (2) dan sebagai Pembimbing Skripsi pada kolom (3) untuk Skripsi Mahasiswa pada kolom (4) seperti terlampir pada Lampiran I Keputusan ini;
- Kedua : Sebelum melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi, kepada mahasiswa yang bersangkutan wajib memaparkan proposal skripsi pada seminar proposal skripsi yang dihadiri oleh Dosen dan Mahasiswa.
- Ketiga : Peraturan tentang seminar proposal skripsi diatur dengan Peraturan Ketua STAI Auliaurrasyidin.
- Keempat : Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan Skripsi mahasiswa berpedoman pada peraturan yang berlaku di STAI Auliaurrasyidin.
- Kelima : Setelah Halaman Judul pada Skripsi mahasiswa wajib dicantumkan lembar pernyataan yang ditandatangani oleh mahasiswa diatas materai Rp. 6000,- seperti terlampir pada lampiran II.
- Keenam : Bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing berdasarkan pada Peraturan Penulisan dan Penilaian Skripsi pada STAI Auliaurrasyidin Tembilahan dan Buku Pedoman Penulisan Skripsi.
- Ketujuh : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembimbing menerima honorarium berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- Kedelapan : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada STAI Auliaurrasyidin Tembilahan;
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya;
- PETIKAN : Keputusan ini masing-masing diberikan kepada yang bersangkutan.

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN
PADA : 29 APRIL 2020



KETUA,

Drs. H. M. ILYAS, M.A.

NIDN. 2131126302



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

NOMOR : 023/KPTS/STAI-AUR/IV/2020
TANGGAL : 29 APRIL 2020

NO.	JUDUL SKRIPSI MAHASISWA	PEMBIMBING	NAMA DAN NIRM MAHASISWA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SEWA- MENYEWA KOS-KOSAN (STUDI KASUS RUMAH KOS PONDOK GEDE 1 DAN 2 KELURAHAN TEMBILAHAN BARAT).	HENDRO LISA, S.E., M.M.	FITRIANI 1209.16.07939	
2.	PENERAPAN AKAD MUSAQAH ANTARA PEMILIK KEBUN KELAPA DAN PENGGARAP DI DESA TEKULAI HILIR KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.	SAI'IN, S.E.I., M.E.Sy.	ULFA SHOHILLA 1209.16.07989	
3.	PENGARUH MUSAQAH TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI KELAPA DI DESA SUNGAI SIMBAR KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.	SAI'IN, S.E.I., M.E.Sy.	NURSUPIANA RASTINI 1209.16.07976	
4.	PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA PEDAGANG SEMBAKO DI PASAR DESA PULAU PALAS.	FERDINAN, S.Pd., M.Pd.	ZULHAM AFRIZAL 1209.16.07992	
5.	TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM TUKAR, TAMBAH (STUDI KASUS DI TOKO SINGGALANG BARU TEMBILAHAN).	HENDRO LISA, S.E., M.M.	MARIANA 1209.16.07972	
6.	PENERAPAN AKAD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI (STUDI TERHADAP PEDAGANG	HENDRO LISA, S.E., M.M.	RESKI 1209.16.07979	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

	PAKAIAN DI PASAR TRADISIONAL DESA SENICALANG KECAMATAN KERITANG).			
7.	PENGARUH PROMOSI TERHADAP MINAT SISWA MENABUNG DI BANK SYARIAH (STUDI KASUS SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI 003 TEMBILAHAN HULU).	SAI'IN, S.E.I., M.E.Sy.	DENI SOEWANDAY 1209.16.07932	



Penyusunan DI : TEMBILAHAN
pada tanggal : 29 APRIL 2020

KETUA

[Signature]
Drs. H. M. ILFAS, M.A.

NIDN. 2131126302

FINAL

k STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

FOTO DOKUMENTASI



Gambar 1: Penyerahan Surat Riset ke Kantor Desa Tekulai Hilir



Gambar 2: Foto bersama Staf Kantor Desa Tekulai Hilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**



Gambar 3: Wawancara dengan Informan



Gambar 4: Wawancara dengan Informan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Gambar 5: Wawancara dengan Informan



Gambar 6: Wawancara dengan Informan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Gambar 7: Wawancara dengan Informan



Gambar 8: Wawancara dengan Informan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ulfa Shohilla
TTL : Tekulai Hilir, 14 Desember 1997
Nama Ayah : Fahrurrazi
Nama Ibu : Elyandung
Alamat : Jl. Telaga Biru, Gg. Mutiara



B. Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN 007 Tekulai Hilir (2004-2010)
SMP/MTS : MTSN 094 Tembilahan (2010-2013)
SMA/MA : SMAN 2 Tembilahan (2013-2016)

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan